

**UNDANG-UNDANG PATEN DAN ALIH TEKNOLOGI
(STUDI TENTANG PELAKSANAAN INVENSI YANG SUDAH
DIPATENKAN DI INDONESIA)**

TESIS

HADIAH NOVI SETIANI

NPM. 0706175211



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**JAKARTA
JANUARI 2009**

**UNDANG-UNDANG PATEN DAN ALIH TEKNOLOGI
(STUDI TENTANG PELAKSANAAN INVENSI YANG SUDAH
DIPATENKAN DI INDONESIA)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum

HADIAH NOVI SETIANI

NPM. 0706175211



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**JAKARTA
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : HADIAH NOVI SETIANI
NPM : 0706175211
Tanda Tangan :
Tanggal : 6 Januari 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Hadiah Novi Setiani
NPM : 0706175211
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Undang-Undang Paten dan Alih Teknologi (Studi tentang Pelaksanaan Invensi yang Sudah Dipatenkan di Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Agus Sardjono, SH., MH. (.....)

Penguji : Dr. Freddy Harris, SH., LL.M (.....)

Penguji : Edmon Makarim, SH., S.Kom., LL.M (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Program Studi Magister Hukum Kekhususan Hukum Perdagangan Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi dari adanya *concern* penulis mengenai fenomena yang terjadi pada rezim paten, dimana data yang diperoleh dari Direktorat Paten, Ditjen HKI menunjukkan sebagian besar jumlah permohonan paten yang telah diajukan dan telah mendapatkan paten adalah berasal dari luar negeri. Pada awalnya fenomena ini merupakan suatu keuntungan bagi Indonesia karena dengan semakin banyaknya paten yang telah diberikan kepada para inventor luar negeri maka kesempatan untuk adanya alih teknologi semakin besar. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Paten yang mengatur bahwa setiap paten yang telah diberikan oleh pemerintah harus dilaksanakan di Indonesia. Namun kenyataan yang terjadi sangat jauh sekali dari harapan bangsa Indonesia, dimana sampai dengan saat ini belum ada data yang menunjukkan adanya paten yang dilaksanakan di Indonesia, apalagi alih teknologi. Tesis ini mencoba untuk memberikan gambaran bahwa ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan paten yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Paten tidak dapat memberikan jaminan akan adanya alih teknologi.

Selanjutnya saya yakin bahwa tanpa ridha Allah SWT, tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Saya juga menyadari bahwa setiap tahap dalam penyelesaian kuliah sampai dengan penyusunan tesis ini, tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan demikian pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih saya kepada:

(1) Prof. Dr. Agus Sardjono SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah

menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penulisan tesis ini. Mohon maaf apabila saya termasuk mahasiswa yang jarang berkonsultasi dengan Bapak sehingga setiap kali saya menghadap Bapak, Bapak selalu bilang “kayaknya kamu sudah lama tidak menghadap saya ya?”.

- (2) Dr. Agus Brotosusilo, selaku dosen penanggung jawab Program Beasiswa Magister International Trade Law (MITL) dari the Indonesia Trade Assistance Project -United States Agency International Development (ITAP-USAID) yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia. Seandainya Bapak tidak mengusulkan program beasiswa bagi pegawai Departemen Perdagangan RI kepada ITAP-USAID maka program beasiswa ini tidak akan pernah ada.
- (3) James K. Lockett, Simon Lacey, Joseph W. Koesnaldi, Hadi R. Purnama beserta segenap ITAP Legal Team-USAID yang selalu memberikan bantuan apabila penulis mengalami kesulitan dalam memahami materi kuliah.
- (4) Djunari I. Waskito, SH., L.LM., yang telah memberikan dukungan serta izin kepada penulis untuk menimba ilmu ke jenjang S2 di Universitas Indonesia.
- (5) Widodo, SH., selaku Kepala Biro Hukum Departemen Perdagangan RI yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas belajar dengan baik.
- (6) Lulu Husein, SH., selaku Kepala Bagian Perancangan dan Penelaahan Hukum Perdagangan Dalam Negeri, Biro Hukum Departemen Perdagangan RI yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
- (7) Hendi Triwendi M, SH., Sutowibowo, SH., Rifah Ariny, SH., M.Si, beserta segenap teman-teman Biro Hukum Departemen Perdagangan RI yang selalu memberikan dukungannya agar penulis dapat menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik.
- (8) Teman-teman MITL beserta para karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (9) Segenap anggota keluarga saya: *pertama*, kedua orang tuaku, papah dan mamah, yang telah merawat, mendidik serta mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan S2 melalui program beasiswa ITAP-USAID. *Kedua*, suamiku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan semangat.


Mohon maaf atas waktu kebersamaan yang banyak tersita guna penyelesaian tesis ini. Terimakasih atas kesabaran dan pengorbanan mas. *Ketiga*, kakakku dan saudara kembarku, mas Nino dan Nova, yang selalu memberikan dukungan. Juga kepada Bapak Tomo dan Ibu Yanti beserta adik-adikku, Wibhi, Intan dan Aa' yang senantiasa memberikan dukungan. Terimakasih atas dukungan dan pengertiannya.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan dan dukungan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 6 Januari 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadiah Novi Setiani
NPM : 0706175211
Program Studi : Magister Hukum
Departemen : Universitas Indonesia
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Undang-Undang Paten dan Alih Teknologi (Studi tentang Pelaksanaan Invensi yang Sudah Dipatenkan di Indonesia)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2009

Yang menyatakan

(.....)

ABSTRAK

Nama : HADIAH NOVI SETIANI
Program Studi : Pascasarjana, Hukum Perdagangan Internasional
Judul : Undang-Undang Paten dan Alih Teknologi (Studi tentang Pelaksanaan Invensi yang Sudah Dipatenkan di Indonesia)

Tesis ini fokus pada analisa terhadap implementasi ketentuan dari Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang mengatur bahwa invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia wajib dilaksanakan di Indonesia. Data yang didapatkan dari Direktorat Paten, tercatat mulai dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2008 jumlah permohonan paten dari luar negeri mencapai angka kurang lebih 38 kali lipat dari jumlah permohonan paten dari dalam negeri. Angka tersebut meningkat drastis setelah Indonesia meratifikasi *Patent Cooperation Treaty (PCT)* melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan PCT and Regulations under the PCT. Fenomena meningkatnya jumlah permohonan paten tersebut membawa dampak dan harapan yang tinggi akan adanya alih teknologi. Dimana dengan semakin meningkatnya jumlah permohonan paten dari luar negeri maka kesempatan untuk mendapatkan alih teknologi akan semakin terbuka lebar. Namun hal yang baik ini, pada kenyataannya tidak direspon secara tanggap oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai fungsi kontrol terhadap kewajiban pelaksanaan paten tersebut serta tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang tegas bagi pemegang paten yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Kedua hal ini yang dicoba untuk dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis memusatkan perhatian pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya di bidang paten, hukum internasional maupun hukum negara lain sebagai pembanding. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa *pertama*, hendaknya perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap landasan filosofis dan tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Paten ini karena menurut peneliti, dalam Undang-Undang Paten ini terdapat kesenjangan antara dua elemen yaitu norma dan budaya hukum. Norma yang terkandung dalam Undang-Undang Paten sangat bercirikan *individual right* dan *economic right*, sedangkan budaya hukum masyarakat Indonesia masih kental dengan nilai kebersamaan (kegotong-royongan); *kedua*, perlu segera ditambahkan ketentuan yang mengatur mengenai fungsi kontrol dan sanksi yang tegas dari ketentuan yang mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia; *ketiga*, perlu segera diundangkan beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Paten agar implementasi dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Paten dapat berjalan dengan efektif. Pada akhirnya peran aktif pemerintah sangat diperlukan dalam mengawal proses alih teknologi sehingga tujuan pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Paten dapat tercapai.

Kata Kunci: Paten, Alih Teknologi, Pelaksanaan Invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia.

ABSTRACT

Nama : HADIAH NOVI SETIANI
Program Studi : Pascasarjana, Hukum Perdagangan Internasional
Judul : Undang-Undang Paten dan Alih Teknologi (Studi tentang Pelaksanaan Invensi yang Sudah Dipatenkan di Indonesia)

This thesis focusing on the implementation of measures applied based on Article 17 paragraph 1 of Law Number 14 year 2001 concerning Patent, that regulated that invention which already being patented according to the Indonesian law should be applied in Indonesia. All necessary data received from Patent Direktorat noted that in the period of 1991 to 2008 there are more or less 38 application for patent from foreign firm. The number mentioned above raised dramatically after Indonesia sign and ratified *Patent Cooperation Treaty* (PCT) through President Decree Number 16 year 1997 regarding Ratification on PCT and Regulations under the PCT. This phenomenon create a very positive effect and also raised a high hope for technological transfers. But, the positive effect through the recognition of the patent law is not well respond by the Indonesian Government. This situation perhaps we can see from the condition in Indonesian patent law which not regulated concerning control function on the application of the obligation applied for the patent holder and also there is no sanction if there is a violation admitted by the patent holder. This thesis will tried to analyze both issues above. This thesis conducted with normative juridical method which focusing on the analysis on all legal norm in Indonesian national law connected with patent processed, international law or any national regulation from other countries as a comparison based. This thesis using two set data which may be qualified as primary data and secondary data which received trough interview processed and reading material analysis. Analysis result concluded in this thesis generally suggested that there should be a re – assessment for philosophical based and regulation objective for all related legislation concerning patent, based reasoning for this result because there are a wide differences between two important elements which are norms and legal culture. Norm which implied in the national patent law very much inherent an individual right and economic right which very diver from Indonesia social norm which are togetherness principal, the second analysis result is suggested that there should be a clause which implied a sanction for any violation for patent holder in using their right and also control function. The last resulted that there is a necessity to have a legal norm below the Indonesian Patent Law for more comprehensive and effective application of patent law. Lastly there should be an active role of Indonesian Government to create and develop technological development so the objective of Indonesian Patent Law will accomplish.

Key Words: Patent, Transfer of Technology, Implementation of Patented Invention in Indonesia


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sejarah dan Pengaturan Paten dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional	
2.1.1 Sejarah Pengaturan Paten	11
2.1.2 Pengaturan Paten dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional	
2.1.2.1 Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)	12
2.1.2.2 Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)	15
2.2 Pengaturan Paten di Indonesia	
2.2.1 Sejarah Pengaturan Paten di Indonesia	21
2.2.2 Pengertian Paten	25
2.2.3 Pengaturan Paten dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten	27
2.2.4 Kewajiban Pelaksanaan Invensi yang sudah Dipatenkan di Indonesia	33
2.2.5 Peran Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM dalam hal Pengawasan terhadap Pelaksanaan Invensi yang Sudah Dipatenkan di Indonesia	36
2.3 Alih Teknologi	
2.3.1 Sejarah Alih Teknologi	38
2.3.2 Pengertian Alih Teknologi	39
2.3.3 Konsep dan Proses Alih Teknologi	42
2.3.4 Hambatan-Hambatan dalam Alih Teknologi	46
2.4 Pengaturan Kewajiban Pelaksanaan Invensi yang Sudah Dipatenkan Di Negara Lain	

2.4.1	Pengaturan di Negara-Negara Maju	49
2.4.1.1	Amerika Serikat	50
2.4.1.2	European Union	50
2.4.1.3	Jepang	50
2.4.2	Pengaturan di Negara-Negara Berkembang.....	51
2.4.2.1	Malaysia	51
2.4.2.2	Singapore	52
2.4.2.3	India	53
 BAB 3 LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN		
3.1	Landasan Teori	56
3.2	Metode Penelitian	60
3.3	Kerangka Konseptual	64
 BAB 4 PEMBAHASAN		
4.1	Jaminan Alih Teknologi melalui Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang- Undang Paten	67
4.2	Fungsi Kontrol Dari Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM Dalam Mengawasi Pelaksanaan Invensi Yang Sudah Dipatenkan Di Indonesia	71
 BAB 5 PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran	75
 DAFTAR REFERENSI		78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Permohonan Paten dari Dalam Negeri dan Luar Negeri.....	2
Tabel 2.	Grafik Jumlah Permohonan Paten Tahun 1991-2006.....	3
Tabel 3.	Grafik Jumlah Permohonan Paten Tahun 1991-2007.....	4
Tabel 4.	Grafik Jumlah Permohonan Paten Tahun 2008	4
Tabel 5.	Grafik Jumlah Paten yang Diberikan Tahun 1993-Juni 2006.....	5



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Paten sejak tahun 1989 melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten¹. Undang-Undang tersebut merupakan awal pengaturan rezim Paten di Indonesia, yaitu mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991². Jeda waktu antara Tahun 1989 sampai dengan Tahun 1991 digunakan oleh pemerintah untuk mempersiapkan sarana prasarana baik dalam hal pembuatan peraturan pelaksanaannya maupun penunjukkan lembaga negara yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan paten.

Dalam perjalanannya, Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1989³. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi *Agreement on Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.⁴ Prinsip *single undertaking* membawa Indonesia untuk terikat pada seluruh kesepakatan dalam *WTO Agreement* termasuk kesepakatan dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa Indonesia wajib menyesuaikan dan mengharmonisasikan segala peraturan perundang-undangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan standar minimum *TRIP's Agreement*, termasuk juga didalamnya dengan *law enforcement*-nya.⁵

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39.

² Lihat Pasal 134 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.

³ Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30.

⁴ TRIPs sebagai lampiran dari *WTO Agreement* merupakan dokumen yang mengikat Indonesia berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* yang menjelaskan bahwa "*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*" (*Vienna Convention on the Law of Treaties* 1980 Art. 26).

⁵ Art. 8 TRIPs.

Selanjutnya tahun 2001, Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten⁶ yang sampai dengan saat ini masih berlaku.

Kemudian apabila kita cermati lebih lanjut mengenai jumlah permohonan paten sejak diundangkannya UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten (yang kemudian baru berlaku efektif Tahun 1991), maka akan didapatkan fenomena yang cukup menarik untuk dianalisa. Fenomena tersebut adalah bahwa sebagian besar jumlah permohonan paten yang masuk ke Direktorat Paten, Direktur Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM, berasal dari luar negeri. Fenomena ini diperparah dengan adanya fakta mengenai jumlah permohonan paten yang berasal dari dalam negeri yang belum mencapai sepertiga dari jumlah permohonan paten yang berasal dari luar negeri. Fenomena tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Permohonan Paten dari Dalam Negeri dan Luar Negeri⁷


Tahun/ Bulan	Paten				Paten Sederhana		Jumlah
	Dalam	PCT	Luar	PCT	Dalam	Luar	
1991	34		1280		19	3	1336
1992	67		3905		12	43	4027
1993	38		2031		28	43	2140
1994	29		2305		33	60	2427
1995	61		2813		61	71	3006
1996	40		3957		59	76	4132
1997	79		3939		80	80	4178
1998	93		1608	145	109	32	1987
1999	152		1051	1733	168	19	3132
2000	156	1	983	2750	213	38	4141
2001	208	4	813	2901	197	24	4147
2002	228	6	633	2976	157	48	4048

⁶ Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109.



⁷ Sumber data: Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM per 31 Agustus 2008.

2003	201		479	2620	163	29	3492
2004	226	1	452	2989	177	32	3877
2005	234	1	533	3536	163	32	4499
2006	282	6	519	3805	242	26	4880
2007	279	5	493	4357	209	34	5377
2008							
Januari	12		42	373	17	1	445
Februari	17	2	49	343	19	2	432
Maret	14	2	50	324	16	5	411
April	22	2	26	361	11	1	423
Mei	15	1	35	368	21	5	445
Juni	62	2	36	434	21	2	557
Juli	86		44	313	19	5	467
Agustus	25		41	312	20	5	403
Jumlah	2660	33	28117	30640	2234	716	64400
Prosentase	4,13%	0,05%	43,66%	47,58%	3,47%	1,11%	100%

Tabel 2. Grafik Jumlah Permohonan Paten Tahun 1991-2006⁸




⁸ Sumber Data: Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM per 31 Agustus 2008.

Tabel 3. Grafik Jumlah Permohonan Paten Tahun 1991-2007⁹Tabel 4. Grafik Jumlah Permohonan Paten Tahun 2008¹⁰

⁹ Sumber Data: Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM per 31 Agustus 2008.

¹⁰ Sumber Data: Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM per 31 Agustus 2008.

Tabel 5. Grafik Jumlah Paten yang Diberikan Tahun 1993-Juni 2006¹¹



Berdasarkan kelima tabel diatas maka dapat terlihat dengan jelas fenomena yang terjadi pada rezim paten adalah bahwa sebagian besar jumlah permohonan paten yang selama ini diajukan kepada Direktorat Paten adalah berasal dari luar negeri. Fenomena ini dapat dilihat mulai dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2008 dimana jumlah permohonan paten dari luar negeri dapat mencapai kurang lebih 38 kali lipat dari jumlah permohonan paten dari dalam negeri.¹²

Selanjutnya, setahun setelah Indonesia meratifikasi *Patent Cooperation Treaty* (PCT) melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan PCT and Regulations under the PCT, mulai terlihat adanya kecenderungan permohonan paten dari luar negeri yang lebih memilih menggunakan mekanisme *Patent Cooperation Treaty* (PCT), dimana pada Tahun 1998 sudah terdapat 145 permohonan paten¹³ dan pada tahun-tahun berikutnya jumlah permohonan paten

¹¹ Sumber Data: Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM per 31 Agustus 2008.

¹² Lihat Tabel 1.

¹³ Ibid

melalui mekanisme PCT semakin melonjak tajam¹⁴, sementara jumlah permohonan paten secara langsung cenderung turun.¹⁵

Bagaimana dengan jumlah permohonan paten dari dalam negeri? Catatan penting yang perlu diperhatikan adalah masih rendahnya permohonan paten yang diajukan oleh para inventor dalam negeri. Seperti dapat dilihat pada Tabel 1, bahwa sampai dengan bulan Agustus tahun 2008 jumlah permohonan paten dari dalam negeri adalah hanya sebesar kurang lebih 4,18%¹⁶ dari jumlah total permohonan paten. Dengan demikian jumlah pemohon paten yang berasal dari dalam negeri tidak mencapai sepertiga dari jumlah pemohon paten yang berasal dari luar negeri.

Bahkan para inventor dalam negeri belum menggunakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh mekanisme PCT secara maksimal.¹⁷ Fakta ini dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa persentase jumlah permohonan paten melalui mekanisme PCT dari Tahun 2000 sampai dengan bulan Agustus tahun 2008 hanya sebesar 0,05%.

Dalam hal paten sederhana, fakta yang dapat dilihat dari Tabel 1 adalah bahwa justru permohonan paten sederhana dari para inventor dalam negeri yang mengalami peningkatan dimana memiliki prosentase 3,47% dari jumlah total permohonan paten. Sedangkan untuk permohonan paten sederhana yang berasal dari luar negeri hanya memiliki prosentase 1,11% dari jumlah total permohonan paten.

Rendahnya tingkat permohonan paten oleh para inventor dalam negeri merupakan refleksi dari tingkat teknologi yang dimiliki. Tentunya penulis berharap fenomena seperti ini dapat dijadikan cambuk bagi para inventor dalam negeri untuk selalu berupaya meningkatkan teknologi, yang selanjutnya pada gilirannya teknologi tersebut perlu dipatenkan. Kemudian hasil akhir dari

¹⁴ Lihat Tabel 2 dan 3.

¹⁵ Lonjakan terhadap penggunaan mekanisme PCT dalam permohonan paten terjadi karena mekanisme PCT banyak memberikan kemudahan dalam hal permohonan paten, dimana para pemohon paten dapat mengajukan permohonan patennya pada beberapa negara yang merupakan anggota PCT hanya dengan menggunakan satu permohonan yang ditujukan kepada Biro International di Jenewa. Dengan demikian proses pengajuan permohonan paten menjadi lebih efisien karena para pemohon paten tidak perlu mengajukan permohonan secara langsung ke masing-masing negara yang ditujukan.

¹⁶ Terdiri dari 4,13% untuk permohonan paten secara langsung dan 0.05% untuk permohonan paten melalui mekanisme PCT.

¹⁷ Lihat Pasal 109 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

meningkatnya teknologi yang dimiliki oleh para inventor dalam negeri akan mengurangi tingkat ketergantungan pada teknologi asing.¹⁸

Pasal 17 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten mengamanatkan adanya kewajiban bagi para pemegang paten untuk melaksanakan paten yang telah diberikan di Indonesia. Dengan mendasarkan pada ketentuan ini dan mengingat jumlah permohonan paten dari luar negeri di Indonesia memiliki angka yang fantastis yaitu kurang lebih 92,35%¹⁹, maka Indonesia memiliki kesempatan yang cukup lebar untuk mendapatkan alih teknologi dalam rangka peningkatan tingkat penguasaan teknologi dan pengembangan teknologi.

Alih teknologi merupakan suatu hal yang sangat *basic* yang harus dimiliki oleh suatu negara (khususnya negara berkembang) dalam rangka percepatan laju pembangunan. Bahwa penguasaan teknologi merupakan kunci keberhasilan suatu negara dalam membangun perekonomian negara, setidaknya telah dibuktikan oleh Jepang, Korea, dan beberapa negara lainnya. Mereka adalah negara-negara yang tidak memiliki kekayaan alam cukup, namun mampu mengatasi kekurangan sumber daya alamnya dengan penguasaan teknologi secara tepat.

Dengan demikian adanya kenyataan bahwa jumlah permohonan paten khususnya dari luar negeri setiap tahun semakin meningkat, yang kemudian dibarengi dengan adanya kewajiban bagi pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia akan membawa dampak pada terbukanya kesempatan yang cukup lebar bagi Indonesia untuk mendapatkan alih teknologi. Namun hal yang baik ini, tidak difasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada tidak adanya ketentuan yang jelas yang mengatur mengenai fungsi kontrol terhadap pelaksanaan paten serta tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang tegas bagi pemegang paten yang tidak melaksanakan patennya di Indonesia.

Kecerobohan pemerintah ini diperparah dengan adanya fakta bahwa hampir 17 tahun UU Paten diberlakukan namun Direktorat Paten belum memiliki satu pun data yang mampu memetakan bagaimana pelaksanaan paten di

¹⁸ Sejalan dengan tujuan TRIPs dalam *Article 7* yaitu "*the promotion of technological innovation and to transfer and dissemination of technoiog...*"

¹⁹ Terdiri dari 43,66% untuk permohonan paten secara langsung, 47,58% untuk permohonan paten melalui mekanisme PCT dan 1,11% untuk permohonan paten sederhana.

Indonesia. Padahal pelaksanaan paten merupakan salah satu kewajiban bagi pemegang paten yang diamanatkan oleh Pasal 17 Ayat (1) UU Paten dan tidak diragukan lagi bahwa peranan paten (yang kemudian akan membawa alih teknologi) sangat penting bagi pembangunan perekonomian suatu negara.

Berdasarkan fakta tersebut kemudian muncul beberapa pertanyaan, antara lain bagaimana kita dapat yakin bahwa setiap paten yang telah kita berikan pasti akan dilaksanakan di Indonesia apabila fungsi kontrol dari pemerintah tidak jalan? Apakah selama ini pemerintah lebih memilih sikap pro terhadap investor asing dengan memberikan paten terhadap teknologi mereka tanpa kemudian mempertimbangkan tujuan dan maksud mereka mematenkan teknologi mereka? Kemudian kenapa pemerintah lebih memilih sikap acuh terhadap kenyataan bahwa jumlah pelaksanaan paten hanya sedikit karena tidak jalannya fungsi pengawasan? Pertanyaan terakhir, kalau memang pemerintah belum bermiat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan paten kemudian mengapa pemerintah membuat ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan paten di Indonesia yang dimuat dalam UU Paten?

Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas maka penelitian ini hanya dibatasi pada permasalahan yang akan membahas Undang-Undang Paten dan alih teknologi, khususnya studi mengenai pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia.

1.2 Perumusan Permasalahan

Untuk lebih memfokuskan penelitian mengenai Undang-Undang Paten dan alih teknologi, khususnya studi mengenai pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia, maka disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Paten yang mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia, dapat menjamin adanya alih teknologi?
2. Bagaimana fungsi kontrol dari Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM dalam mengawasi pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan di depan yaitu untuk mengetahui apakah dengan adanya ketentuan yang mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia, dapat menjamin adanya alih teknologi, kemudian untuk mengetahui bagaimana fungsi kontrol dari Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM dalam mengawasi pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia, serta untuk memberikan saran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten khususnya mengenai pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia agar dapat berlaku efektif dalam masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis, yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur terutama hukum perdagangan internasional terkait dengan bidang HKI khususnya rezim paten di Indonesia, mengenai isu paten dan alih teknologi serta menambah bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya;
- b. Manfaat Praktis, yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi kebijakan Pemerintah dalam upayanya untuk mendorong alih teknologi.


1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan ke dalam beberapa bab yang terdiri dari:

- Bab Pertama, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.
- Bab Kedua merupakan Bab Tinjauan Pustaka yang membahas mengenai Sejarah dan Pengaturan Paten dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional,

Pengaturan Paten di Indonesia, Alih Teknologi, dan Pengaturan Kewajiban Pelaksanaan Invensi yang Sudah Dipatenkan di Negara Maju dan Negara Berkembang.

- Bab Ketiga merupakan Bab Metodologi Penelitian yang difokuskan pada pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, berikut kerangka teori dan kerangka konseptual membahas mengenai metode penelitian.
- Bab Keempat merupakan Bab Pembahasan yang difokuskan untuk membahas mengenai jaminan alih teknologi dalam Undang-Undang Paten dan fungsi kontrol dari Direktorat paten dalam mengawasi pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia.
- Bab Kelima merupakan Bab Kesimpulan dan Saran yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diajukan agar Undang-Undang Paten dapat berlaku efektif dalam masyarakat.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah dan Pengaturan Paten dalam Perjanjian – Perjanjian Internasional

2.1.1 Sejarah Pengaturan Paten

Sejak tahun 600 telah dikenal konsep hak paten di Italia Selatan untuk resep-resep masakan tertentu. Pada saat itu penemu resep suatu masakan istimewa telah diberikan hak paten supaya penemu tersebut dapat memiliki monopoli secara eksklusif atas resep-resep yang telah ia temukan untuk jangka waktu 1 tahun. Kemudian bukan suatu hal yang mengejutkan apabila dalam sejarah ditemukan Undang-Undang Paten pertama di Eropa yaitu *Venetian Patents* (Undang-Undang Paten Venesia) pada Tahun 1474.²⁰ Undang-Undang ini antara lain memuat ketentuan yang mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya dan melarang pihak lain meniru atau memproduksinya selama jangka waktu 10 tahun tanpa izin atau lisensi dari penemunya. Kemudian memuat pula ketentuan mengenai penemuan tersebut harus “*new and indigenious*” serta mengatur mengenai masalah pelanggaran paten dan remedy.²¹

Di Inggris, dalam *Statute of Monopolies* (Undang-Undang Monopoli) Tahun 1624 memuat ketentuan bahwa hak monopoli diberikan kepada para penemu selama jangka waktu 14 tahun.²² *Statute of Monopolies* ini mengatur mengenai prinsip kewajiban penemu untuk melaksanakan penemuannya dimana paten tersebut didaftarkan. *Statute of Monopolies* dijadikan sebagai konsep dasar dari hukum paten modern di Inggris yang kemudian dalam perkembangannya dijadikan sebagai konsep dasar

²⁰ Sudareo Gautama.. *Seeti-Seeti Hukum Hak Milik Intelektual* (Bandung: PT. Eresco.. 1995), 50.

²¹ Robert P. Merges, Peter S. Menell, and Mark A. Lemley, eds., *Intellectual Property in the New Technological Age* (New York: Aspen Publisher., 2003), 106.

²² Endang Purwaningsih.. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten* (Bogor: Ghalia Indonesia.. 2005). 12.

pengaturan hukum paten di negara-negara dengan sistem hukum Common Law.²³

Kemudian sistem paten mulai masuk ke Amerika Serikat pada akhir abad ke-18, dimulai dengan Massachusetts Patent Tahun 1641. Pada Tahun 1789 *the Constitutional Convention* membentuk *national patent system* yang didasarkan pada *American Constitution* yaitu Article 1 section 8 dimana mengatur ketentuan bahwa Kongres berwenang untuk antara lain mempromosikan kemajuan pengetahuan dan kebudayaan dengan memberikan hak eksklusif untuk waktu tertentu kepada para pencipta (*authors*) dan penemu (*inventors*). *U.S Patent Statue* pertama dilahirkan pada tahun 1790 yaitu *Patent Act 1790*.²⁴

Selanjutnya di Perancis sejak Tahun 1791 telah ada perundang-undangan yang mengatur mengenai paten dengan ciri khusus yaitu paten diberikan tanpa didahului dengan pemeriksaan.²⁵

Dari sedikit pemaparan mengenai sejarah pengaturan paten, didapatkan kesimpulan bahwa konsep dasar paten telah ada sejak Tahun 1474 dan konsep paten sebagai monopoli atas suatu invensi mulai berkembang sejak Tahun 1624 di Inggris. Tujuan dari diberikannya paten oleh pemerintah adalah untuk mendorong para inventor agar meningkatkan usaha mereka dalam menemukan invensi-invensi baru, yang kemudian akan memajukan ilmu pengetahuan.

2.1.2 Pengaturan Paten dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional

2.1.2.1 *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (*Paris Convention*)

Konvensi pertama yang membicarakan perlindungan bagi inventor dilakukan di Wina pada Tahun 1873. Kemudian konvensi ini dilanjutkan di Paris Tahun 1878 dan sebuah komisi dibentuk untuk menyiapkan *draft convention* yang kemudian disetujui pada Tahun

²³ Isabel Chng Mui Lin, Chig Kam Tack, Lau Kok Keng, eds., *Patent Protection Regimes a Comparative Guide* (Singapore:Lexis Nexis., 2003), vii

²⁴ Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. and Lemley, eds, 109.

²⁵ Japan Patent Offices, "History of Industrial Property Rights" http://www.jpo.go.jp/seido_e/rekishi_e/rekisie.htm, diakses tanggal 25 Oktober 2008.

1883. Pada Tahun 1884 *International Union for the Protection of Industrial Property* resmi dibentuk dengan 11 negara anggota pertama dan menyusul 29 negara. *Paris Convention* mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir pada Tahun 1967 di Stockholm dan diubah lagi Tahun 1979. Jumlah negara anggota *Paris Convention* per 15 Juli 2002 sebanyak 163 negara termasuk Indonesia²⁶. *Paris Convention* mengatur hak kekayaan industrial dalam pengertian luas termasuk paten, merek, desain industri, *utility models*, nama dagang, indikasi geografis serta pencegahan persaingan curang.²⁷

Prinsip-prinsip pokok dalam *Paris Convention* antara lain:

a. *National treatment*

Pada intinya *national treatment* adalah perlakuan sama antara warga negara sendiri dengan warga negara lain dalam kaitannya dengan perlindungan HKI. Prinsip *national treatment* ini kemudian digunakan sebagai rujukan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs.

b. *Right of priority* (Hak prioritas)

Pengertian dari hak prioritas adalah bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu (dalam hal ini untuk paten adalah 12 bulan) dapat mengajukan permohonan perlindungan serupa di negara anggota lain.²⁸ Hak prioritas merupakan satu prinsip pokok dalam sistem HKI yang didasarkan pada prinsip teritorialitas, dimana hak prioritas dijadikan sebagai *appropriate tool of interconnection*.

c. *Common Rules* (Ketentuan-ketentuan umum)

Merupakan ketentuan-ketentuan umum yang harus dipatuhi oleh semua negara anggota, seperti invensi yang dilakukan oleh masing-masing negara bersifat independen (dalam hal paten), institusi

²⁶ Pada tanggal 18 Desember 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*] (*Stockholm Revision 1967*) berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979.

²⁷ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (Bandung: PT.Alumni., 2005), 29-30.

²⁸ Paris Convention., Art. 4.

administrasi HKI dimana masing-masing negara harus memiliki kantor pusat yang menangani bidang HKI.²⁹

Selanjutnya ketentuan-ketentuan dalam *Paris Convention* yang mengatur bidang paten adalah sebagai berikut:

a. Hak prioritas

Setiap orang yang telah memasukkan permohonan paten di satu negara anggota *Union*, akan mendapat hak prioritas untuk memohonkan paten untuk invensi yang sama di negara lain.³⁰

b. Pemecahan permohonan paten

Apabila dalam satu permohonan paten memuat lebih dari satu invensi, pemohon dapat membagi permohonannya yang dipecah dengan menggunakan tanggal permohonan semula bagi tiap-tiap pecahan permohonan dan memanfaatkan hak prioritas.³¹

c. Independensi dari paten yang diberikan di negara lain

Independensi dalam arti bahwa tiap negara bebas untuk menilai tiap-tiap permohonan paten yang diajukan dalam yurisdiksinya.³²

d. Penyebutan nama inventor pada paten

Merupakan hak inventor agar namanya disebut dalam paten.³³

e. *Patentability* dalam hal larangan penjualan hasil paten

Paten tidak dapat dibatalkan dengan alasan bahwa penjualan produk yang dipatenkan atau produk yang dihasilkan dari proses yang dipatenkan terkena peraturan pembatasan atau pelarangan yang dikeluarkan oleh hukum domestik suatu negara.³⁴

f. Importasi

Ketentuan ini mengatur mengenai importasi atas barang yang diproduksi di negara lain yang dilakukan oleh pemegang paten ke suatu negara tempat paten diberikan tidak harus diikuti dengan

²⁹ Frederick Abbot, et. al, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials* (The Hague: Kluwer Law International., 1999), 648-649.

³⁰ Paris Convention., Art. 4 A.

³¹ Paris Convention., Art. 4 G.

³² Lihat Paris Convention., Art. 4 bis (1).

³³ Lihat Paris Convention., Art. 4 ter.

³⁴ Lihat Paris Convention., Art. 4 quarter.

penyerahan paten.³⁵ Dengan demikian hukum paten memasukkan importasi sebagai bagian dari pelaksanaan paten.

g. Lisensi wajib

Tiap negara anggota *Union* berhak membuat undang-undang untuk pemberian lisensi wajib guna mencegah pelanggaran yang dapat timbul dari pelaksanaan hak eksklusif yang diberikan oleh paten, misalnya kegagalan melaksanakan paten tersebut. Diatur pula jangka waktu kapan penyitaan paten atau penerapan lisensi wajib dapat dilakukan karena tidak dilaksanakannya paten.³⁶

h. *Grace-period* untuk pembayaran biaya pemeliharaan

Mengatur mengenai *grace-period* untuk pembayaran biaya pemeliharaan hak kekayaan industrial yang tidak boleh kurang dari 6 bulan, dengan tunduk pada ketentuan domestik termasuk mengenai pembayaran *surcharge*.³⁷

i. Paten dalam hubungannya dengan kapal, pesawat udara dan kendaraan darat

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak paten atas penggunaan kapal, pesawat udara dan kendaraan darat.³⁸

j. Importasi produk yang dihasilkan oleh proses yang dipatenkan

Produk yang diimpor ke satu negara anggota *Union*, dimana negara tersebut melindungi proses pembuatan produk tersebut maka pemegang paten memiliki semua hak sehubungan dengan produk yang diimportasi atas dasar paten proses.³⁹

2.1.2.2 Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)

HKI sebagai sebuah “hak” yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi karya

³⁵ Lihat Paris Convention., Art. 5 A (1).

³⁶ Lihat Paris Convention., Art. 5 A (2), (3), (4).

³⁷ Lihat Paris Convention., Art. 5 bis.

³⁸ Lihat Paris Convention., Art. 5 ter.

³⁹ Lihat Paris Convention., Art. 5 quarter.

intelektual.⁴⁰ Mengacu pada dua konsep HKI tersebut maka tidak mengherankan apabila pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21, tercapai kesepakatan negara-negara (khususnya negara-negara maju atau negara-negara pemilik modal dan teknologi) untuk mengangkat konsep HKI ke dalam perundingan di bidang perdagangan internasional.

Pada bulan April 1994 di Marrakesh, Maroko, negara-negara anggota sepakat untuk menandatangani *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* beserta lampiran-lampirannya. Salah satu dari lampiran WTO *Agreement* tersebut adalah *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.⁴¹ Persetujuan TRIPs⁴² ini memuat prinsip-prinsip dasar sistem perdagangan dan persetujuan bidang HKI (*principles*), perlindungan yang cukup terhadap HKI (*protection*), penegakan hukum bidang HKI (*enforcement*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan pengaturan khusus yang diberlakukan selama periode transisi (*special transitional arrangement*).

Preamble WTO Agreement menyatakan bahwa *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* merupakan perjanjian multilateral yang pada dasarnya bertujuan meningkatkan standar hidup dan pendapatan, menjaga *full employment*, memperluas produksi dan perdagangan, dan menggunakan *world resources* yang optimal.⁴³

⁴⁰ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: PT Alumni, 2006), 149.

⁴¹ Dalam kerangka WTO Agreement, TRIPs diatur dalam Annex IC dari WTO Agreement.

⁴² Sebagai catatan bahwa TRIPs bukanlah titik awal tumbuhnya konsep HKI karena sebelumnya telah ada berbagai konvensi internasional dan telah beberapa kali mengalami perubahan. Konvensi internasional tersebut antara lain *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, *International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (the Rome Convention)* and *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit*. Kemudian sebelum terbentuknya WTO, masalah HKI dalam dimensi internasional berada di bawah World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO merupakan badan khusus dari United Nations (UN) yang dibentuk pada tahun 1967.

⁴³ International Trade Centre. *Business Guide to the World Trading System*. 2d ed., (Commonwealth Secretariat, 2003), 38.

Dengan demikian kedudukan TRIPs dalam WTO adalah sebagai penunjang dalam mewujudkan perdagangan internasional yang lancar.

Indonesia telah menjadi negara anggota WTO dengan meratifikasi *Agreement on Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Prinsip *single undertaking* membawa Indonesia untuk terikat pada seluruh kesepakatan dalam WTO *Agreement* termasuk TRIPs. Salah satu konsekuensi yuridis dari TRIPs adalah bahwa Indonesia wajib menyesuaikan dan mengharmonisasikan segala peraturan perundang-undangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan standar minimum *TRIP's Agreement*.⁴⁴

TRIPs mengandung 4 kelompok pengaturan. Pertama, kelompok pengaturan yang mengaitkan HKI dengan konsep perdagangan internasional. Kedua, kelompok pengaturan yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk mematuhi *Paris Convention* dan *Berne Convention*.⁴⁵ Ketiga, kelompok pengaturan yang menetapkan aturan dan ketentuan sendiri. Keempat, kelompok aturan yang merupakan ketentuan atas hal-hal yang secara umum termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi negara-negara anggota.

Berikut beberapa prinsip-prinsip dasar TRIPs baik yang terdapat dalam Article 8 TRIPs maupun yang tersebar pada seluruh Article TRIPs.

a. Standar minimum

Bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIPs merupakan standar minimum yang wajib diharmonisasikan dengan peraturan nasional bidang HKI dari masing-masing negara anggota.⁴⁶ Negara anggota diperbolehkan mengatur ketentuan-ketentuan tambahan lainnya dengan syarat bahwa standar minimum TRIPs telah diharmonisasikan ke dalam peraturan nasional dan ketentuan-

⁴⁴ TRIPs, Art. 8

⁴⁵ TRIPs, Art. 2.

⁴⁶ TRIPs, Art. 1.1.

ketentuan tambahan lainnya tidak boleh bertentangan dengan standar minimum TRIPs tersebut.

b. *National treatment*

National treatment merupakan pemberian perlakuan sama antara warga negara sendiri dengan warga negara lain dalam kaitannya dengan perlindungan HKI.⁴⁷ Dengan kata lain, *national treatment* tidak membolehkan adanya perlakuan diskriminasi antara warga negara sendiri dengan warga negara lain.

c. *Most favoured nations (MFN)*

MFN pada prinsipnya adalah pemberian suatu *advantage, favour, privilege, immunity* yang diberikan oleh satu negara anggota kepada warga dari satu negara anggota lain harus diberikan juga kepada warga negara anggota lain.⁴⁸

d. Teritorialitas

Prinsip dasar pelaksanaan HKI adalah berada dalam kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Keberlakuan perlindungan paten hanya bersifat nasional sehingga apabila suatu invensi ingin diberikan perlindungan paten di suatu negara maka inventor harus mengajukan permohonan paten di negara tersebut. Selanjutnya apabila inventor tersebut menginginkan invensinya dapat diberikan perlindungan paten di negara lain maka permohonan paten harus diajukan ke negara lain tersebut.

e. Alih teknologi

TRIPs sendiri menekankan sistem HKI yang dimaksudkan untuk “*contribute to the promotion of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations*”⁴⁹. Dengan demikian tujuan dari adanya alih teknologi adalah pengembangan inovasi teknologi, *dissemination* teknologi untuk kepentingan bersama antara

⁴⁷ TRIPs, Art. 3.

⁴⁸ TRIPs, Art. 4

⁴⁹ Article 7 TRIPS.

produser dengan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan situasi yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

TRIPs mengatur secara khusus mengenai paten pada *Part II Section 5* yang terdiri mulai dari *Article 27* sampai dengan *Article 34* sebagai berikut:

a. Invensi yang *patentable*

Paten diberikan pada setiap invensi baik berupa produk maupun proses di semua bidang teknologi dengan syarat invensi tersebut memenuhi 3 syarat utama yaitu *new* (baru), *involve inventive step* (memiliki langkah inventif) dan *capable of industrial application* (dapat dipraktekkan dalam industri).⁵⁰ Selanjutnya paten diberikan berdasarkan prinsip *national treatment* dan *most favoured nations* (MFN), dimana paten diberikan tanpa diskriminasi dalam hal tempat suatu invensi ditemukan atau apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi secara lokal.

b. Invensi yang tidak dapat dipatenkan

Bahwa paten tidak dapat diberikan pada invensi tentang:

- (i) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.⁵¹
- (ii) Metode pemeriksaan, *therapeutic* dan peralatan untuk merawat manusia dan/atau hewan
- (iii) Tumbuhan dan hewan kecuali jasad renik
- (iv) Proses biologis yang penting untuk produksi tanaman atau hewan selain proses non-biologis dan mikrobiologis.⁵²

c. Batasan hak

Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk:

⁵⁰ TRIPs, Art. 27.1.

⁵¹ TRIPs, Art. 27.2.

⁵² TRIPs, Art. 27.3.

- (i) apabila *subject matter of a patent is a product*, maka melarang pihak ketiga tanpa seizin pemegang hak untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual atau mengimpor.
- (ii) Apabila *subject matter of a patent is a process*, maka melarang pihak ketiga tanpa seizin pemegang hak untuk menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual atau mengimpor produk yang dihasilkan oleh proses yang dilindungi paten.

Pemegang hak paten berhak untuk mengalihkan atau memindahkan berdasarkan warisan serta menutup perjanjian lisensi.⁵³

d. Asas keterbukaan

Bahwa salah satu prinsip pokok pemberian paten adalah keterbukaan. Dengan diberikannya paten terhadap suatu invensi maka invensi tersebut akan menjadi terbuka untuk umum sehingga dapat diketahui dengan jelas dan lengkap oleh orang yang ahli di bidang tersebut.⁵⁴ Asas keterbukaan ini menyeimbangkan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang paten.

e. Pengecualian terhadap hak yang diberikan

Negara anggota dapat menetapkan pengecualian yang berupa pembatasan hak eksklusif yang melekat pada paten dengan syarat bahwa pengecualian tersebut tidak boleh bertentangan dengan penggunaan normal paten dan tidak mengurangi kepentingan yang sah dari pemegang paten serta tidak mengabaikan kepentingan pihak ketiga.⁵⁵

f. Penggunaan paten tanpa otorisasi pemegang paten

Negara anggota dapat mengizinkan penggunaan paten tanpa otorisasi dari pemegang paten termasuk penggunaan paten oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah.⁵⁶

⁵³ TRIPs, Art. 28.

⁵⁴ TRIPs, Art. 29.1.

⁵⁵ TRIPs, Art. 30.

⁵⁶ TRIPs, Art. 31.

Penggunaan paten oleh pemerintah dikenal dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah, sedangkan penggunaan paten oleh pihak yang ditunjuk dikenal dengan istilah lisensi wajib.

g. Pembatalan paten

Keputusan mengenai pembatalan paten harus dapat ditinjau oleh badan peradilan melalui *judicial review*.⁵⁷

h. Jangka waktu perlindungan paten

Jangka waktu perlindungan paten minimum 20 tahun sejak tanggal dipenuhinya syarat formal permohonan paten.⁵⁸

i. Pembuktian terbalik

Dalam pelanggaran paten melalui perdata, pengadilan dapat memerintahkan pemegang paten untuk membuktikan bahwa suatu proses guna menghasilkan produk yang identik berasal dari proses yang dipatenkan.⁵⁹

2.2 Pengaturan Paten Di Indonesia

2.2.1 Sejarah Pengaturan Paten di Indonesia

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang diberlakukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada Indonesia sebagai negara jajahannya pada dasarnya merupakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang berlaku di negeri Belanda. Dasar pemberlakuan tersebut adalah prinsip konkordansi. Pada masa itu baru ada 3 peraturan perundang-undangan di bidang HKI yaitu:

- a. *Auteurswet* 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang 1912, Undang-undang Hak Cipta; S.1912—600) atau lebih dikenal dengan Copyright Act 1912 (Undang-Undang Hak Cipta);⁶⁰

⁵⁷ TRIPs, Art. 32.

⁵⁸ TRIPs, Art. 33.

⁵⁹ TRIPs, Art. 34.

⁶⁰ UU Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803, yang kemudian diperbaharui dengan UU Hak Cipta tahun 1817 dan diperbaharui lagi sesuai dengan konvensi *Berne* 1886 menjadi *Auteurswet* 1912. Kemudian Indonesia (pada saat itu bernama *Netherlands*

- b. *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912—545 jo. S.1913—214) atau lebih dikenal dengan *Trademark Act* 1912 (Undang-Undang Merek Dagang dan Industri);
- c. *Octrooiwet* 1910 (Undang-Undang Paten 1910; S.1910—33, yis S.1911—33, S.1922—54) atau lebih dikenal dengan *Patent Act* 1910 (Undang-Undang Paten).⁶¹

Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, seluruh peraturan perundang-undangan di bidang HKI buatan Kolonial Belanda masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)⁶². Hanya ada dua peraturan perundang-undangan bidang HKI buatan Kolonial Belanda yang masih berlaku yaitu *Auterswet* 1912 (*Copyright Act*) dan *Trademark Act* 1912.

Sedangkan *Octrooiwet* 1910 (*Patent Act* 1910) tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yaitu melanggar kedaulatan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Dianggap melanggar kedaulatan Indonesia karena *Octrooiwet* 1910 (*Patent Act* 1910) memiliki ketentuan bahwa permohonan paten dapat diajukan ke Kantor Paten (*Patent Office*) yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan (*substantial examination*) atas permohonan paten tersebut tetap harus dilakukan di Kantor Paten (*Octrooirood*) yang berada di Belanda.⁶³ Disamping itu terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa Kantor Paten (*Patent Office*) di Jakarta hanya merupakan cabang (*branch*) dari Kantor Paten (*Octrooirood*) yang berada di Belanda.⁶⁴

Untuk menanggulangi kevakuman perlindungan Paten akibat Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan di bidang HKI

East-Indies atau Hindia Belanda) sebagai negara jajahan Belanda terikat pada *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914, sebagaimana diumumkan dalam S 1914—797. Selain itu Indonesia juga telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan *Madrid Convention* pada tahun 1893 s.d. 1936.

⁶¹ "Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," <http://www.depkmham.go.id/NR/rdonlyres/2A2097CC-4D9E-4FFA-8DA80DA826A899E2/0/SekilasSejarah.htm>, diakses tanggal 9 Oktober 2008.

⁶² Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen).

⁶³ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, and Tomi Suryo Utomo., eds., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT.Alumni., 2006), 203.

⁶⁴ Antons, Christoph, "Intellectual Property Law Reform in Indonesia" dikutip dari Lindsey, Timothy, ed., *Indonesian Law and Society* (Sydney: The Federation Press, 1999), 366.

maka pada tahun 1953 Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur mengenai paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. JS. 5/41/4 B.N.55 yang mengatur tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Dalam Negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. JG. 1/2/17 B.N.53-91 yang mengatur tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Luar Negeri.⁶⁵ Dengan demikian Pengumuman Menteri Kehakiman No. JS. 5/41/4 B.N.55 dikeluarkan untuk mengakomodasi pendaftaran sementara permohonan paten domestik dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. JG. 1/2/17 B.N.53-91 dikeluarkan untuk mengakomodasi pendaftaran sementara permohonan paten dari luar negeri.

Kemudian walaupun tujuan awal dikeluarkannya kedua Peraturan Menteri Kehakiman tersebut hanya sebagai *temporary safeguard* untuk pendaftaran paten sebelum diundangkannya Undang-Undang Paten baru namun, dalam perjalanannya kedua Peraturan Menteri Kehakiman tersebut berlaku hingga 36 tahun, yaitu sampai dengan Tahun 1989 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Hal ini berarti bahwa sampai dengan Tahun 1989, tidak ada satu pun paten yang diberikan oleh Indonesia.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*] (*Stockholm Revision 1967*) berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Namun partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Tahun 1986 merupakan awal pengaturan sistem HKI secara komprehensif karena pada tanggal 23 Juli Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34 Tahun 1986. Selanjutnya tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34. Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, sosialisasi sistem

⁶⁵ Ibid., 204

HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, penegak hukum dan masyarakat luas.

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No.32 Tahun 1988 dibentuk Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Dalam perjalanannya Tim Keppres 34 berhasil menyusun Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Undang-Undang Paten tersebut mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan Undang-Undang Paten tersebut mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Paten Tahun 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan yang sangat penting. Pengesahan Undang-Undang Paten Tahun 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.⁶⁶

Kemudian Indonesia menjadi negara anggota WTO dengan meratifikasi *Agreement on Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Prinsip *single undertaking*

⁶⁶ Dengan demikian pembentukan sistem perlindungan HKI Indonesia khususnya Paten dipengaruhi oleh kesadaran dari dalam negeri (dalam hal ini dari pemerintah) akan arti penting HKI bagi pembangunan ekonomi. Kemudian faktor lain yang turut mempengaruhi pembentukan sistem perlindungan HKI adalah kovenensi maupun tekanan internasional. Pengaruh dan tekanan internasional terhadap Indonesia dalam bidang HKI dapat berupa pengaruh internasional melalui ratifikasi perjanjian internasional baik bilateral, multilateral, maupun regional. Sedangkan tekanan internasional yang diterima Indonesia dapat berupa intervensi asing di Indonesia baik langsung maupun tidak langsung, melalui investasi dalam segala bentuknya ataupun transaksi perdagangan internasional, senantiasa menuntut dan dikaitkan dengan adanya sistem penghargaan dan perlindungan HKI yang memadai.

membawa Indonesia untuk terikat pada seluruh kesepakatan dalam WTO Agreement termasuk TRIPs. Salah satu konsekuensi yuridis dari TRIPs adalah bahwa Indonesia wajib menyesuaikan dan mengharmonisasikan segala peraturan perundang-undangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan standar minimum *TRIP's Agreement*, termasuk juga didalamnya dengan *law enforcement*-nya.⁶⁷

Sehubungan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten diperbaharui dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Paten. Dan terakhir pada tahun 2001, Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.⁶⁸

2.2.2 Pengertian Paten

Istilah Paten yang digunakan dalam peraturan hukum Indonesia pada dasarnya adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *octrooi* berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *auctor* atau *auctorizare*. Akan tetapi dalam perkembangannya, istilah Paten yang lebih dikenal dan sering digunakan di Indonesia. Istilah Paten tersebut berasal dari bahasa Inggris yaitu *patent*. Kemudian istilah *patent* juga berasal dari bahasa Latin, dari kata *auctor* yang memiliki arti dibuka. Pengertian dibuka adalah bahwa suatu invensi yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Namun terbukanya suatu invensi yang telah mendapatkan paten tidak begitu saja menjadikan setiap orang dapat mempraktekkan invensi tersebut, kecuali hanya dengan izin dari inventor atas invensi tersebut. Kemudian setelah masa perlindungan Paten habis maka invensi tersebut menjadi milik umum.

Pengertian Paten menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada

⁶⁷ TRIPs, Art. 1

⁶⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Pengetahuan Tradisional: Kajian Hak Eksklusif Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual*, makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas HKI mengenai "Perlindungan Indikasi Geografis dan Pengetahuan Tradisional", Denpasar Bali, 15-16 Mei 2007.

inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya⁶⁹.

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberi definisi paten sebagai berikut:

*A Patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfills the prescribed condition.*⁷⁰

Dari pengertian diatas dapat dikaji mengenai unsur Paten, yaitu bahwa hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada inventor untuk melaksanakan invensi (baik dilaksanakan sendiri maupun dilaksanakan pihak lain) dalam waktu tertentu yaitu 20 tahun.

Tujuan paten diberikan pada suatu invensi adalah agar invensi tersebut menjadi terbuka untuk kepentingan umum guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu invensi baru maka diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Marzuki, bahwa fungsi utama paten adalah untuk melindungi penemuan karena penemuan bersifat ekonomis, selain itu paten juga berfungsi mendorong terjadinya inovasi teknologi⁷¹.

Invensi menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.⁷² Sedangkan Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang

⁶⁹ Pasal 1 butir kesatu Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁷⁰ *Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization* (1995).

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki. "Luasnya Perlindungan Paten", *Jurnal Hukum UII*, Vol. 6 No. 12 (1999): 147.

⁷² Lihat Pasal 1 butir kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

menghasilkan invensi.⁷³ Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dijelaskan pula mengenai alasan mengapa menggunakan istilah invensi untuk penemuan dan istilah inventor untuk penemu. Dipergunakannya istilah invensi karena invensi berasal dari kata *invention* yang secara khusus digunakan dalam kaitannya dengan Paten, begitu halnya dengan dipergunakannya istilah inventor.⁷⁴

Kemudian TRIPs Agreement menyebutkan bahwa paten harus dapat diterapkan pada setiap invensi dalam bidang teknologi, baik berupa produk maupun proses dengan syarat bahwa invensi tersebut bersifat *new, involve an inventive step* dan *capable of industrial application*.⁷⁵ Sejalan dengan TRIPs, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten mengatur bahwa paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.⁷⁶ Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua invensi dapat dipatenkan. Hanya invensi yang bersifat *patentable* yang akan mendapatkan paten, yaitu memiliki unsur kebaruan (*novelty*), dapat dipraktekkan dalam industri (*industrial applicability*) dan mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*). Selanjutnya dengan diberikannya paten kepada inventor maka inventor memiliki hak monopoli (*exclusive right/monopoly patent right*) untuk melaksanakan patennya dan melarang pihak lain mempraktekkan invensinya tanpa seizin inventor. Namun ruang lingkup pelarangan tersebut dibatasi, yaitu hanya meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan⁷⁷, serta dibatasi oleh jangka waktu tertentu⁷⁸.

2.2.3 Pengaturan Paten dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten merupakan penyempurnaan dari ketentuan-

⁷³ Lihat Pasal 1 butir ketiga Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁷⁴ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁷⁵ Lihat TRIPs, Art. 27.1.

⁷⁶ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁷⁷ Lihat Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁷⁸ Lihat Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Paten. Beberapa hal penting yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah sebagai berikut:

a. Invensi

Bahwa istilah penemuan diubah menjadi invensi, begitu pula dengan istilah penemu yang kemudian diubah menjadi inventor.⁷⁹

b. Invensi yang *patentable*

Bahwa tidak semua invensi dapat dipatenkan. Untuk mendapatkan paten setiap invensi harus bersifat *patentable*, yaitu memiliki unsur kebaruan (*novelty*), dapat dipraktikkan dalam industri (*industrial applicability*) dan mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*).⁸⁰ Kemudian paten tidak dapat diberikan pada invensi tentang:

- (i) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
- (ii) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- (iii) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- (iv) Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik dan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro biologis.⁸¹ Sampai sekarang masih menjadi perdebatan apakah jasad renik dapat dipatenkan atau tidak. Negara-negara maju berpendapat bahwa jasad renik dapat dipatenkan sedangkan negara berkembang tidak sependapat.

c. Jangka waktu paten

Bahwa paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Dalam hal paten sederhana, diberikan jangka waktu

⁷⁹ Pengertian invensi dan inventor telah dibahas sebelumnya atau dapat dilihat pada Pasal 1 butir kedua dan ketiga Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Kemudian untuk mengetahui alasan digunakannya istilah invensi dan inventor dapat dilihat pada Penjelasan Umum Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁸⁰ Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁸¹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

10 tahun dan tidak dapat diperpanjang.⁸² Setelah jangka waktu paten selesai maka invensi yang dipatenkan menjadi milik umum (*public domain*) dimana setiap pihak dapat mengaksesnya secara bebas.

d. Hak dan kewajiban pemegang paten

Bahwa pemegang paten memiliki hak eksklusif atas invensinya sehingga pihak lain dilarang mempraktekkan invensinya tanpa seizin inventor. Namun hak eksklusif tersebut dibatasi hanya pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan⁸³ serta dibatasi oleh jangka waktu tertentu⁸⁴.

Kemudian pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia.⁸⁵ Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa setiap invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia, wajib dilaksanakan oleh pemegang paten. Kewajiban terhadap pelaksanaan paten merupakan penyeimbang dari adanya hak eksklusif yang diberikan pada pemegang paten.

e. Permohonan paten

Bahwa paten diberikan atas dasar permohonan.⁸⁶ Permohonan paten dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya⁸⁷, kecuali dalam hal pihak asing yang mengajukan permohonan paten maka wajib melalui kuasanya⁸⁸. Dengan demikian paten sangat bergantung pada sikap aktif dari inventor karena apabila inventor bersikap pasif (dalam hal ini inventor tidak mengajukan permohonan paten kepada pemerintah) maka hasil invensinya tidak dapat secara otomatis dilindungi oleh paten.

f. Pengumuman⁸⁹

Bahwa salah satu prinsip pokok pemberian paten adalah keterbukaan. Sedikitnya pengumuman bertujuan untuk memberitahu masyarakat akan adanya suatu invensi yang akan dipatenkan sehingga masyarakat dapat

⁸² Lihat Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁸³ Lihat Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁸⁴ Lihat Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁸⁵ Lihat Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁸⁶ Lihat Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁸⁷ Lihat Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁸⁸ Lihat Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁸⁹ Lihat Pasal 42 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

menilai apakah invensi tersebut baru atau tidak.⁹⁰ Selain itu diharapkan dengan adanya prinsip keterbukaan tersebut maka dapat merangsang pihak lain untuk menciptakan invensi-invensi baru yang dikembangkan dari invensi (teknologi) yang dimintakan paten.

g. Pemeriksaan substantif

Pemeriksaan substantif dilakukan sebelum paten diberikan. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa yang memiliki keahlian dengan latar belakang teknik atau teknologi.⁹¹

h. Komisi banding paten

Dalam Undang-Undang ini dibentuk Komisi Banding Paten, yaitu badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi HKI. Anggota Komisi Banding Paten diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.⁹² Ketentuan lebih rinci yang mengatur susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Banding Paten diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2005.

i. Pengalihan dan lisensi

Sebagai hak milik, paten dapat dialihkan pemegang paten kepada pihak lain. Hal yang paling penting dalam pengalihan adalah bahwa pengalihan tersebut wajib dicatat dan diumumkan dengan konsekuensi apabila hal tersebut tidak dilakukan maka pengalihan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum.⁹³ Paten dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain yang disebabkan oleh pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan pengalihan paten dimana hak milik juga ikut beralih, lisensi hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu pula.

⁹⁰ Achmad Zen Umar Purba, 140.

⁹¹ Lihat Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁹² Lihat Pasal 64 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁹³ Lihat Pasal 66 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Pemegang paten memberikan lisensi berdasarkan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan.⁹⁴

j. Lisensi wajib

Lisensi wajib pada intinya adalah pemberian kesempatan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan hak guna melaksanakan paten setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten. Permohonan lisensi wajib dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa (i) paten tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten; (ii) paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima lisensi namun dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.⁹⁵ Lisensi wajib diberikan oleh Dirjen HKI atas dasar kebutuhan pasar dalam negeri dan disertai dengan pembayaran royalti oleh penerima lisensi wajib kepada pemegang paten.

k. Pembatalan paten

Bahwa paten dapat batal demi hukum atas dasar pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan,⁹⁶ pemegang paten mengajukan permohonan pembatalan,⁹⁷ dan pembatalan berdasarkan gugatan.⁹⁸ Dengan demikian, paten tidak memberikan hak monopoli secara utuh kepada pemegang paten untuk melaksanakan invensinya karena paten yang telah diberikan oleh pemerintah dapat dibatalkan oleh pemerintah. Akibat pembatalan paten akan menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten.⁹⁹

l. Pelaksanaan paten oleh pemerintah

Bahwa paten dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dalam hal suatu paten tersebut sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Dan

⁹⁴ Lihat Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁹⁵ Lihat Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁹⁶ Lihat Pasal 88 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁹⁷ Lihat Pasal 90 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁹⁸ Lihat Pasal 91 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁹⁹ Lihat Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

pelaksanaan paten ini tetap disertai dengan pemberian imbalan yang wajar kepada pemegang paten.¹⁰⁰

m. Paten sederhana

Batasan paten sederhana adalah suatu invensi yang berupa satu produk atau alat yang kasat mata.¹⁰¹ Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib.¹⁰² Jangka waktu untuk paten sederhana adalah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

n. Permohonan melalui *Patent Cooperation Treatment* (PCT)

Permohonan paten dapat dilakukan melalui mekanisme PCT. Mekanisme ini memberikan kemudahan dan efisiensi kepada pemohon paten di Indonesia dalam hal mengajukan permohonan patennya ke beberapa negara lain (yang juga merupakan negara anggota PCT), dan sebaliknya pemohon dari negara lain (yang juga merupakan negara anggota PCT) dapat dengan mudah dan efisien mengajukan permohonannya ke Indonesia.¹⁰³ Pemerintah Indonesia memasukkan ketentuan PCT ini sebagai salah satu konsekuensi hukum dari adanya tindakan ratifikasi *Patent Cooperation Treaty* (PCT) melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997.

o. Sifat pidana

HKI termasuk paten merupakan hak privat, pelanggaran ataupun kejahatan terhadap hak tersebut dikualifikasikan sebagai delik aduan.¹⁰⁴ Beberapa pertimbangan untuk mengkualifikasikan perbuatan pidana terhadap paten sebagai delik aduan antara lain:

- (i) HKI adalah bagian dari dunia usaha sehingga transaksi yang menyangkut HKI bersifat kontraktual;
- (ii) Dalam delik aduan dimungkinkan adanya perdamaian sehingga para pihak dapat menghentikan proses perkara;
- (iii) Hanya pemegang paten yang mengetahui telah terjadi tindak pidana.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 99 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹⁰¹ Lihat Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹⁰² Lihat Pasal 107 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹⁰³ Lihat Pasal 109 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Penjabarannya.

¹⁰⁴ Lihat Pasal 133 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

(iv) Apabila paten dikualifikasikan sebagai delik biasa maka justru akan menimbulkan beban dan dapat menjadi bumerang bagi pemerintah. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang selama ini terjadi dimana pemerintah belum berhasil menunjukkan adanya upaya positif dalam rangka penegakan HKI.¹⁰⁵

p. Sanksi pidana

Sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang ini ditekankan pada denda.¹⁰⁶ Namun terdapat hal-hal yang tidak dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat.¹⁰⁷

2.2.4 Kewajiban Pelaksanaan Inovasi yang Sudah Dipatenkan di Indonesia

Sulit dipahami bahwa tanpa penerapan, pengembangan, serta penguasaan teknologi, pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan laju kecepatan yang cukup untuk dapat menempatkan diri sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Disadari pula bahwa dalam sistem penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi selalu diawali dan dibarengi dengan upaya alih teknologi. Kemudian penguasaan teknologi merupakan kunci keberhasilan suatu negara, setidaknya telah dibuktikan oleh Jepang, Korea, dan beberapa negara lainnya. Mereka adalah negara-negara yang tidak memiliki kekayaan alam cukup, namun mampu mengatasi kekurangan sumber daya alamnya dengan penguasaan teknologi secara tepat. Usaha-usaha yang mereka lakukan tentunya dengan cara meningkatkan kegiatan *riset and development* (R&D) untuk memperoleh teknologi terbaik dan kompetitif.

Paten bagi sebagian negara khususnya negara-negara berkembang memiliki peran yang penting dalam hal peningkatan alih teknologi.¹⁰⁸ Secara umum alih teknologi merupakan kewajiban hukum dari negara maju kepada negara berkembang. TRIPs sendiri menekankan sistem HKI dimaksudkan

¹⁰⁵ Achmad Zen Umar Purba, 147.

¹⁰⁶ Lihat Pasal 130 dan Pasal 131 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹⁰⁷ Lihat Pasal 135 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹⁰⁸ Isabel Chng Mui Lin., Chig Kam Tack., Lau Kok Keng., ed, hlm. 1.

untuk “*contribute to the promotion of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations*”¹⁰⁹. Singkatnya *Article 7* TRIPS mengatur perlu didukungnya upaya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Kemudian *Article 40* TRIPS mengatur mengenai praktek alih teknologi melalui perjanjian lisensi dan jaminan perlindungan dari adanya praktek-praktek perlisensian atau persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan HKI yang menghambat persaingan, menghambat proses alih dan penyebaran teknologi serta dapat berakibat tidak baik terhadap perdagangan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada prinsipnya TRIPs memberikan jaminan adanya perlindungan terhadap kepentingan negara berkembang dalam hal alih teknologi khususnya yang dilakukan melalui perjanjian lisensi.

Merujuk pada kedua ketentuan TRIPs diatas dan kenyataan bahwa alih teknologi sangat erat kaitannya dengan bidang paten, maka tidak mengherankan apabila sejak Tahun 1989, Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 telah mengatur kewajiban pelaksanaan paten di Indonesia.¹¹⁰ Selanjutnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan paten dalam Pasal 17 Ayat (1).¹¹¹ Untuk diketahui bahwa konvensi-konvensi Internasional seperti Paris Convention dan TRIPs tidak mengatur ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan paten oleh pemegang paten. Namun oleh karena konvensi-konvensi internasional tersebut hanya memuat ketentuan-ketentuan minimum (standar minimum) yang wajib diharmonisasikan oleh negara-negara anggota ke dalam peraturan nasionalnya maka negara-negara anggota dapat menerapkan ketentuan-ketentuan tambahan yang lebih luas lagi dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konvensi-konvensi internasional.

¹⁰⁹ TRIPs, Art. 7.

¹¹⁰ Lihat Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Pasal 18 Undang-Undang No.13 Tahun 1997 tentang Paten..

¹¹¹ Lihat Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Ketentuan-ketentuan tambahan tersebut termasuk dalam ketentuan yang mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia.

Adanya ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan paten di Indonesia dimaksudkan untuk menunjang adanya alih teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja dengan dilaksanakannya paten melalui pembuatan produk.¹¹²

UU Paten juga mengatur pengecualian terhadap ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan paten di Indonesia, yaitu dalam hal apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional.¹¹³ Pengecualian ini dimaksudkan untuk mengakomodasi rasionalitas ekonomi dari pelaksanaan paten sebab tidak semua pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan dapat secara ekonomi menguntungkan apabila skala pasar bagi produk tersebut tidak seimbang dengan nilai invensi yang dilakukan di Indonesia. Kemudian apabila memang paten tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, pemegang paten harus mengajukan permintaan kelonggaran yang disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.¹¹⁴

Selanjutnya konsekuensi apabila invensi yang sudah dipatenkan tidak dilaksanakan di Indonesia maka pihak lain dapat mengajukan permohonan lisensi wajib. Permohonan tersebut dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten.¹¹⁵

Terbukanya kesempatan untuk mengajukan permohonan lisensi wajib juga diatur dalam Paris Convention (1967) yaitu pada Article 5 A (2) dimana disebutkan sebagai berikut:

*Each country of the union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the exercise or the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work.*¹¹⁶

¹¹² Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹¹³ Lihat Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹¹⁴ Lihat penjelasan Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

¹¹⁵ Lihat Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹¹⁶ Paris Convention (1967), Art. 5A (2).

Sebagai kesimpulan peran aktif dari pihak lain dalam mengawasi pelaksanaan paten sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan paten bergantung dari adanya permohonan lisensi wajib yang diajukan oleh pihak lain..

2.2.5 Peran Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM dalam hal Pengawasan terhadap Pelaksanaan Invensi yang Sudah Dipatenkan di Indonesia

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M. 04. PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM mengatur bahwa Direktorat Paten hanya memiliki tugas pokok dan fungsi mulai dari tahap penerimaan permohonan paten sampai dengan tahap pemberian sertifikat paten. Sedangkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan atas invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Paten.¹¹⁷ Hal ini dapat terjadi karena fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten.

Disamping itu kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan patennya tidak disertai dengan sanksi hukum yang jelas. Dalam hal ini bahwa apabila invensi yang sudah dipatenkan tidak dilaksanakan di Indonesia maka pihak lain dapat mengajukan permohonan lisensi wajib. Permohonan tersebut dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten.¹¹⁸ Hal ini berarti bahwa sanksi yang berupa lisensi wajib baru dapat diputuskan oleh Direktorat Jenderal HKI apabila ada permohonan dari pihak lain. Kemudian fakta ini diperparah dengan belum ada peraturan setingkat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai lisensi wajib.

Padahal tujuan pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten yang diusung oleh pemerintah pada saat ini

¹¹⁷ Lihat Pasal 674 dan 675 Kepmen Hukum dan HAM No. M. 04. PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM.

¹¹⁸ Lihat Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

sangatlah ideal sekali. Latar belakang disusunnya Undang-Undang Paten tersebut dapat kita cermati pada konsiderans menimbang, yaitu sebagai berikut: (1) untuk mengimbangi pengaruh perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat; (2) untuk mengimbangi makin tingginya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana; dan (3) dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan latar belakang tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan perkembangan teknologi dengan cara menciptakan suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual khususnya paten, yaitu melalui Undang-Undang Paten.

Merujuk pada fenomena diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewajiban bagi pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia tidak dapat berjalan dengan efektif. Sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia yang kemudian diharapkan akan membawa adanya alih teknologi hanya sebuah angan-angan yang sulit untuk diwujudkan. Keadaan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terkesan lambat. Lambatnya upaya pemerintah ini dapat dilihat pada kenyataan belum adanya peraturan setingkat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perjanjian lisensi.¹¹⁹ Padahal perjanjian lisensi merupakan gerbang awal dari adanya alih teknologi. Kemudian sampai dengan saat ini pemerintah belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah paten yang telah dilaksanakan di Indonesia.

Isu penting yang dapat kita ambil adalah bahwa pemerintah Indonesia belum siap untuk mengawal proses alih teknologi. Isu ini didukung dengan bukti-bukti pada uraian sebelumnya yang pada intinya adalah sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia belum menunjukkan peran aktif dalam hal menciptakan situasi yang kondusif terhadap proses alih teknologi. Diberlakukannya Undang-Undang tentang Paten hanya merupakan bukti

¹¹⁹ Lihat Pasal 73 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001.

nyata dari adanya tekanan dan campur tangan pihak asing terhadap kedaulatan Indonesia, dimana Indonesia selalu menjadi pihak yang lemah.

2.3 Alih Teknologi

Alih teknologi menjadi masalah yang sangat penting karena penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi melalui sumber daya manusia (SDM) berkualitas akan mempengaruhi laju kecepatan pembangunan nasional untuk dapat menempatkan diri sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Apabila suatu negara tidak memiliki SDM yang berkualitas maka hanya akan menjadi pengekor dari negara-negara maju.¹²⁰ Disinilah pentingnya peranan alih teknologi dalam pembangunan suatu negara.

2.3.1 Sejarah Alih Teknologi

Bahwa konsep alih teknologi bukan merupakan suatu hal baru karena konsep tersebut telah ada sejak Tahun 1920-an di Amerika Serikat. Saat itu telah ada alih teknologi antara universitas dengan industri, dimana beberapa universitas sudah mengkomersilkan penemuan mereka. Alih teknologi mengalami perkembangan pesat pada akhir Tahun 1940-an dimana saat itu *The Manhattan Project* memberikan bukti bahwa hasil dari invention (penelitian) akademis dapat diterapkan pada pertahanan nasional. Dan pada Tahun 1945, laporan yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat dengan judul "*Science – The Endless Frontier*", dijadikan sebagai suatu tanda pembuktian bahwa penelitian akademis dapat digunakan sebagai *catalyst* bagi perkembangan perekonomian negara dengan menggunakan variabel jumlah teknologi yang digunakan untuk industri meningkat.¹²¹

Kemudian konsep baru mengenai "*discovery commercialization*" diatur dalam *the Patent and Trademark Law Amendments Act of 1980 (Bayh-Dole Act)*, dimana antara peneliti dengan *commercial entities* diperbolehkan untuk mengadakan alih teknologi. Inti dari *Bayh-Dole Act* ini adalah bahwa

¹²⁰ A. Zen Umar Purba, "Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi," Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan HAM RI (November 2001):1.

¹²¹ Ned T. Himmelrich and Jonathan M. Holda, "Technology Transfer Agreements: Don't be an Amateur," Maryland Bar Journal 34 (November/Desember 2001): 31

invention (penemuan) yang dilakukan dengan menggunakan dana pemerintah federal akan diberikan lisensi, dimana lisensi tersebut mendukung peningkatan keuntungan publik secara komersial. Untuk mewujudkannya, pemerintah federal akan memberikan bantuan dana guna pengembangan *invention* yang kemudian akan dipatenkan dengan persyaratan pemerintah berhak untuk menggunakan *invention* tersebut.¹²² Dengan demikian *Bayh-Dole Act* mengawali terjadinya alih teknologi antara inventor dengan pihak swasta dimana pemerintah sebagai pihak ketiga memberikan fasilitas bantuan dana untuk meningkatkan semangat para inventor dalam menemukan invensi-invensi baru.

2.3.2 Pengertian Alih Teknologi

Untuk dapat memahami alih teknologi perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari teknologi. Pengertian teknologi menurut *United Nations Conference on Transnational Corporations* (UNCTC) yang sekarang diubah dengan nama *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD)¹²³ dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit, teknologi adalah *technical knowledge or know-how that is knowledge related to the method and techniques of production of goods and services*.¹²⁴ Dalam pengertian ini keahlian manusia yang diperlukan untuk penerapan teknik termasuk teknologi. Sedangkan dalam arti luas, teknologi meliputi barang-barang modal yaitu alat-alat, mesin-mesin dan seluruh sistem produksi, dimana barang-barang modal tersebut adalah teknologi berwujud.¹²⁵

¹²² Ibid.

¹²³ In 1974, The United Nations established the Programme on Transnational Corporations. Between 1974 and 1992, it was carried out by the United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC). The UNCTC was the focal point, within the United Nations system, for all matters related to transnational corporations (TNCs) and foreign direct investment (FDI). The Centre's main office was located in New York. In 1993, after a brief period in the United Nations Department of Economic and Social Development (1992-1993), the Programme on Transnational Corporations was transferred to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) in Geneva and is now being implemented by UNCTAD's Division on Investment, Technology and Enterprise Development.

¹²⁴ UNCTC, "Transnational Corporations and Technology Transfer: Effect and Policy Issues", <<http://unctc.unctad.org/data/e87iia4a.pdf>>, diakses tanggal 5 Nopember 2008, 1.

¹²⁵ Ibid.

Lebih lanjut, *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO)¹²⁶ menjelaskan mengenai karakteristik dari teknologi sebagai berikut:

The key characteristic of technology that distinguishes it from more general knowledge types is that it is applied, focusing on the 'know-how' of the organisation. While technology is usually associated with science and engineering ('hard' technology), the processes which enable its effective application are also important - for example new product development and innovation processes, together with organisational structures and supporting knowledge networks ('soft' aspects of technology).¹²⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi¹²⁸ menjelaskan pengertian teknologi yaitu adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.¹²⁹

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi terdiri dari 2 bentuk yaitu *hard technology* (dalam bentuk barang atau produk) dan *soft technology* (dalam bentuk proses yang menghasilkan suatu produk atau inovasi). *Soft technology* lebih dikenal dengan *technical know how* atau *knowledge*. Alih teknologi baru akan terjadi apabila transfer *hard technology* disertai dengan transfer *soft technology* atau *technical know-how* atau

¹²⁶ UNIDO was established in 1966 and became a specialized agency of the United Nations in 1985. As a specialized agency, UNIDO has its own constitution, its own member states, its own policymaking organs, its own executive head (Director-General Dr. Kandeh K. Yumkella) and its own regular budget. Moreover, UNIDO disposes of voluntary contributions to finance developmental activities. The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) helps developing countries and economies in transition in their fight against marginalization.

¹²⁷ UNIDO, "Technology Roadmapping", <http://72.14.235.132/custom?q=cache:1NUmmtkZullJ:www.unido.org/fileadmin/import/16963_Technology_Roadmapping.pdf+definition+of+technology&hl=id&ct=clnk&cd=3&client=google-coop-np>, diakses tanggal 9 Nopember 2008, 2.

¹²⁸ Undang-undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan angin segar bagi dunia riset di Indonesia. UU tersebut mengamanatkan bahwa perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha dan lembaga-lembaga penunjang untuk menumbuh-kembangkan jaringan litbang dan penerapan iptek.

¹²⁹ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

knowledge. Dengan demikian unsur pokok dari proses alih teknologi adalah adanya transfer *soft technology* atau *technical know-how* atau *knowledge*.

Mengenai pengertian alih teknologi, menurut UNCTAD adalah sebagai berikut:

*Transfer of systematic knowledge for the manufacturer of products for the application of a process or for rendering of a services and does not extend to the transactions involving the mere sale or mere lease of goods.*¹³⁰

Sedangkan pengertian alih teknologi menurut UNCTC merupakan suatu proses memperoleh kemampuan teknologi dari luar negeri. Lebih lanjut dijelaskan mengenai tahapan dalam alih teknologi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu

*(1) the transfer of existing technologies to product specific goods and services; (2) the assimilation and diffusion of those technologies in the host economy; and (3) the development of indigenous capacities for innovation.*¹³¹

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengertian alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.¹³²

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses alih teknologi dilakukan melalui 3 tahap yaitu *pertama*, tahap mentransfer *technology know how* kepada penerima paten untuk memproduksi suatu barang atau produk tertentu; *kedua*, tahap asimilasi dan pembauran *technology know how* yang ditransfer ke dalam sistem teknologi negara penerima paten; dan *ketiga*, tahap akhir yaitu pengembangan inovasi-inovasi baru yang dilakukan berdasarkan teknologi yang telah dialihkan.

¹³⁰ UNCTC, 2.

¹³¹ Ibid.

¹³² Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lihat pula Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya alih teknologi merupakan transfer dalam bentuk *hard technology* (produk) dan *soft technology* atau *technical know how* atau *knowledge* (yaitu rahasia yang ada di balik peralatan untuk memproduksi barang dan jasa).

2.3.3 Konsep dan Proses Alih Teknologi

Indonesia sebagai salah satu dari negara berkembang telah lama menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan alih teknologi memiliki peranan penting dalam mempercepat pembangunan nasional. Dengan demikian sangat diperlukan masuknya teknologi dari luar negeri untuk mendukung perkembangan teknologi di dalam negeri dengan syarat tidak merugikan kepentingan nasional.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sumantoro,¹³³ pada hakekatnya ada 4 pihak yang terlibat dalam alih teknologi, yaitu: pihak negara pemberi teknologi, pihak negara penerima teknologi, aspek teknologi yang dialihkan, dan pemerintah. Hubungan antara keempat pihak tersebut sangat mempengaruhi, dimana negara pemberi teknologi dan negara penerima teknologi merupakan subyek dari alih teknologi. Sedangkan obyek dari alih teknologi adalah teknologi yang dialihkan itu sendiri. Selanjutnya untuk menjamin terjadinya alih teknologi berjalan dengan lancar maka diperlukan campur tangan dari pemerintah untuk mengaturnya.

Alih teknologi mengatur kepentingan antara negara penerima dan pemberi secara timbal balik. Pihak penerima mengharapkan dapat menerapkan, mengembangkan dan menguasai teknologi yang dialihkan. Sementara bagi negara pemberi, teknologi yang paling canggih sekalipun tidak dapat lagi dijadikan milik sendiri negara maju tersebut. Kepentingan lain dari negara pemberi berkaitan perluasan pasar hasil teknologi yang dikuasainya. Dalam kaitan ini perlu disadari bahwa laju pertumbuhan teknologi selain dipengaruhi oleh besarnya dana yang disediakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan *Riset and Development* (R&D) juga

¹³³ Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi* (Bandung:Alumni, 1993), 75.

dipengaruhi oleh jumlah peneliti¹³⁴ yang bekerja di lingkungan R&D dan industri.

Secara umum, faktor perangsang yang dominan bagi pemilik teknologi untuk mengalihkan teknologinya ke negara penerima, adalah:

- a. terbukanya peluang untuk perluasan pasar, peningkatan volume penjualan, dan meningkatnya dana bagi penelitian dan pengembangan untuk memajukan teknologi lebih lanjut; antara lain dengan program kerjasama penelitian dan pengembangan antara pihak pengalih dan penerima;
- b. balas jasa langsung dan tidak langsung yang disebut uang jasa lisensi dan royalty sebagai kompensasi pengorbanan waktu, tenaga, keahlian, dan sumber daya langka lainnya;
- c. teknologi dimanfaatkan dengan tujuan dan cara-cara yang sebaik-baiknya;
- d. hak milik intelektual yang terkandung dalam teknologi tersebut mendapatkan perlindungan;
- e. pengalih teknologi mengharapkan bahwa pengalihan teknologinya tidak akan berakibat kehilangan pekerjaan. Untuk itu diperlukan pembagian kerja antara pengalih dan penerima teknologi;
- f. adanya pembagian pasar; dan
- g. adanya keyakinan antara pihak pengalih dan penerima teknologi akan terjalin hubungan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.¹³⁵

Dari pemaparan di atas maka keputusan pemilik teknologi untuk melakukan alih teknologi ke negara penerima sangat bergantung pada perhitungan untung rugi. Dimana dalam prakteknya negara pemilik teknologi yang memiliki posisi lebih diuntungkan daripada negara penerima teknologi. Menurut penulis, faktor utama yang mendorong pemilik teknologi untuk melakukan alih teknologi adalah faktor perluasan pasar dan peningkatan volume penjualan, disamping tentunya juga faktor untuk mendapatkan royalti guna mengembangkan invensi-invensi lebih lanjut.

¹³⁴ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengembangan HKI pada hakekatnya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). HKI berurusan dengan produk dan proses yang berkaitan dengan olah pikir manusia. Dengan pengembangan sistem HKI diharapkan akan berkembang pula SDM kita terutama terciptanya budaya inovatif dan inventif dan didukung dengan SDM yang profesional dan produktif.

¹³⁵ Rahardi Ramelan, "Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Era Globalisasi," Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 29 April 1996, 5.

Selanjutnya beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam proses alih teknologi, antara lain adanya kerjasama yang serasi antara pemilik teknologi dan penerima teknologi serta adanya persiapan-persiapan secara matang guna mengatasi kendala-kendala yang terjadi di pihak pemilik teknologi dan penerima teknologi. Kerjasama yang serasi antara pemilik teknologi dengan penerima teknologi harus pula dilandasi dengan niat baik untuk saling membantu dan menguntungkan. Persiapan-persiapan yang matang harus dilakukan supaya alih teknologi dapat memberikan nilai positif bagi perkembangan teknologi di Indonesia. Salah satu bentuk persiapan tersebut antara lain adalah melakukan penyeleksian terhadap teknologi asing yang akan dimasukkan ke Indonesia supaya kemudian secara efektif dapat diasimilasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan nasional Indonesia. Dengan demikian negara pemilik teknologi harus bersedia untuk menguraikan teknologinya lengkap (*full disclosure*). Kemudian sebagaimana dijelaskan B.J. Habibie, pada tahap persiapan setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan yaitu kualitas teknologi yang akan ditransfer adalah yang setinggi mungkin, biaya yang serendah mungkin dan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.¹³⁶

Bentuk-bentuk *arrangement* (kesepakatan) yang membawa alih teknologi adalah sebagai berikut:

a. *Foreign Direct Investment*

Penanaman Modal Langsung dilakukan dalam bentuk pendirian perusahaan transnasional yang merupakan afiliasi di negara asing. Pendirian perusahaan transnasional tersebut dapat dilakukan dalam bentuk akuisisi dari perusahaan yang sudah berdiri atau pendirian perusahaan baru. Dalam bentuk *arrangement* ini teknologi merupakan satu kesatuan paket yang disediakan oleh investor asing.

b. *Joint ventures*;

A joint venture adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk membagi secara seimbang modal, resiko investasi, kewenangan mengontrol dan mengambil keputusan serta besarnya profit atau keuntungan. Di negara-negara berkembang, bentuk *joint venture* paling sering digunakan untuk kerjasama yang dilakukan

¹³⁶ Bacharuddin Jusuf Habibie, "Telaah-Transfer Teknologi Perubahan Iklim Global", <<http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/2007/12/13/telaah-transfer-teknologi-perubahan-iklim-global/>>., diakses tanggal 10 Nopember 2008.

antara perusahaan transnasional dengan perusahaan lokal (baik dalam bentuk swasta maupun BUMN). Teknologi yang disediakan oleh perusahaan transnasional lebih bersifat eksplisit karena dalam hal ini dituangkan dalam perjanjian tertulis.

c. *Licensing*;

Perjanjian lisensi adalah suatu *legal contract* dimana *licensor* memberikan sebagian hak eksklusifnya kepada *licensee* untuk waktu tertentu. Hak tersebut meliputi izin untuk menggunakan HKI, seperti paten, merek dagang, brand names dan hak cipta. Bahkan termasuk hak untuk memperoleh rahasia paten *know-how*, seperti *methods of production, scheduling* dan *quality control*, yang pada umumnya dikombinasikan dengan *technical services*. Dalam perjanjian lisensi diatur mengenai penggunaan teknologi dan produk oleh *licensee's*.

d. *Franchising*;

A *franchise* adalah bentuk khusus dari perjanjian lisensi dimana *franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* seperti hak menggunakan merek atau *brand name*, hak mendapatkan *technical assistance*, pelatihan, *merchandising* dan *management*.

e. *Management contracts*;

A *management contract* adalah suatu *arrangement* dimana *operational control* dari sebuah perusahaan dijalankan oleh direktur atau manager yang dipilih atau ditunjuk oleh pemilik perusahaan.

f. *Marketing contracts*;

Marketing contract hampir sama dengan *management contract*, dimana *the contractee firm* menunjuk kontraktor lain untuk memasarkan proses produksi atau semua aktivitas yang berhubungan dengan proses produksi.

g. *Technical service contracts*;

Dibawah *technical service contract*, *the contracting firm* bertugas untuk menyediakan *technical services*. Seperti *maintenance* dan memperbaiki mesin, memberikan *advice* dalam *process know-how*, penyelesaian masalah dan *quality control*.

h. *Turnkey contracts*;

Dalam *turnkey contract*, perusahaan kontraktor diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan semua aktifitas mulai dari tahapan *planning, construction and commissioning of a discrete project*. Namun pada kenyataannya perusahaan kontraktor tersebut melakukan *sub-contract*, yaitu melimpahkan sebagian tugasnya kepada perusahaan lain. Walaupun demikian, perusahaan kontraktor tetap memiliki tanggung jawab secara penuh atas jalannya proyek. *Turnkey contract* mengatur masalah *process know-how (patented and unpatented), basic design and engineering, supply of complete plant and equipment, design and construction of civil works, complete erection of plant and equipment, commissioning of plant facilities up to start-up, initial training of process operators, and sometimes post start-up trouble-shooting*. Dengan demikian *turnkey contracts* mengatur alih teknologi dalam satu paket secara komplit.

i. *International sub-contracting*;

Pada umumnya di negara-negara berkembang, perusahaan transnasional memberikan proyek sub-contracting kepada perusahaan asing. Dalam proyek tersebut teknologi dan bahan baku disupply oleh perusahaan transnasional. Teknologi tersebut tersidi dari *specifications, production know-how, and sometimes machinery and equipment as well.*¹³⁷

Dari 9 bentuk *arrangement* diatas, hanya ada beberapa yang sering ditemukan dalam praktek yaitu antara lain *Foreign Direct Investment, Joint Venture dan Licencing*. Namun dalam perkembangannya, terjadi banyak overlap dari bentuk-bentuk kesepakatan diatas, dimana dalam satu *transaction* terdiri lebih dari satu bentuk alih teknologi. Contohnya pada *foreign direct investment* yang sering kali dibarengi dengan *licensing agreement* antara perusahaan induk dengan afiliasinya. Sama halnya dengan *joint ventures* antara *transnational corporations* dengan *local enterprises* yang selalu dibarengi dengan *licensing agreement and management, marketing and technical services contracts* dengan pihak asing. Juga pada *turnkey project* antara *transnational corporations* dengan *State-owned enterprises* yang dibarengi dengan *licensing agreement* dan *contractual agreement* lainnya.

2.3.4 Hambatan-Hambatan dalam Alih Teknologi

Paten memberikan hak eksklusif pada pemegang paten termasuk hak monopoli atas penemuannya dalam hal pembuatan, impor, pemakaian, pemanfaatan, penjualan dan peredaran atas penemuan tersebut. Kemudian hak-hak istimewa tersebut memposisikan pemegang paten (dalam hal ini pihak pemberi teknologi) pada posisi yang jauh lebih kuat dibanding dengan pihak lawan (dalam hal ini pihak penerima teknologi) dalam negosiasi komersil, misalnya dalam perundingan tentang lisensi. Dan keadaan akan menjadi lebih parah apabila pihak penerima teknologi adalah berasal dari negara-negara berkembang.

Merujuk pada kenyataan di atas, perlu ada upaya pencegahan agar tidak terjadi penyelewengan hak paten yang dilakukan oleh pihak pemberi teknologi. Dalam hal ini pihak pemberi teknologi memanfaatkan posisi yang

¹³⁷ UNCTC., 2-6.

tidak seimbang untuk memperoleh manfaat yang lebih dari pada yang diberikan oleh hukum paten terutama manfaat yang dapat menghambat usaha negara berkembang untuk meningkatkan dan mengembangkan penguasaan teknologi melalui alih teknologi.

Pada umumnya pihak penerima teknologi, khususnya dari negara-negara berkembang, sering mengalami hambatan yang cukup serius dalam negosiasi alih teknologi, yaitu antara lain

- a. Hambatan yang timbul dari ketidaksempurnaan pasar teknologi;
- b. Hambatan yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan keterampilan dari pihak penerima teknologi dalam mengadakan negosiasi dan menyelesaikan perjanjian hukum yang berkaitan dengan alih teknologi;
- c. Hambatan dari sikap pemerintah baik legislatif maupun administratif di negara maju dan atau di negara berkembang yang mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi dan perolehannya bagi pihak penerima teknologi di negara berkembang;
- d. Hambatan yang berupa minimnya sumber keuangan karena tingginya biaya teknologi bagi negara berkembang.

Selanjutnya dalam negosiasi teknologi perlu pula diperhatikan adanya praktek-praktek tertentu yang dapat menjadi hambatan dalam alih teknologi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Grant-Back provisions*, yaitu ketentuan penyerahan kembali jika ada perubahan teknologi tertentu. Dengan adanya ketentuan *Grant-Back provisions* ini, setiap ada invensi baru yang dikembangkan dari teknologi yang telah dialihkan, maka inovasi baru tersebut wajib diserahkan kembali kepada pemilik teknologi;
- b. *Challenges to validity*, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan berlakunya paten dari pemberi teknologi dan perlindungan terhadap penemuan yang berkaitan dengan transaksi alih teknologi;
- c. *Exclusive dealing*, yaitu pembatasan dalam penjualan atau pengaturan yang berhubungan dengan produk teknologi yang bersaing. Ketentuan ini memberikan pembatasan dalam hal penjualan produk yang dihasilkan dari teknologi yang telah dialihkan.
- d. *Restriction on research*, yaitu pembatasan R&D pada pihak penerima teknologi;

- e. *Restriction on use of personnel*, yaitu pembatasan penggunaan tenaga kerja lokal yang terlatih. Pemilik teknologi menginginkan bahwa dengan adanya alih teknologi maka tenaga kerja mereka tidak akan kehilangan pekerjaan. Untuk itu diperlukan pembagian kerja antara pengalih dan penerima teknologi.
- f. *Price Fixing*, yaitu pembatasan penetapan harga yang dibebankan pada pihak penerima teknologi. Ketentuan ini membolehkan pemilih teknologi untuk menetapkan harga produk yang dihasilkan dari teknologi yang dialihkan.
- g. *Restrictions on adaptations*, yaitu pembatasan dalam mengadaptasi atas penemuan oleh pihak penerima teknologi untuk memenuhi keadaan setempat;
- h. *Exclusive sales or representation agreement*, yaitu kewajiban bagi pihak penerima teknologi untuk memberikan hak menjual atau selaku perwakilan dari pihak pemberi teknologi;
- i. *Tying arrangement*, yaitu pengaturan yang mengikat pihak yang mensyaratkan pihak penerima teknologi untuk menerima teknologi lanjutan, barang dan jasa yang tidak dikehendaki atau membatasi sumber pemberinya (supply);
- j. *Export restrictions*, yaitu pembatasan yang mencegah atau menghambat kegiatan ekspor dari pihak penerima;
- k. *Restriction on publicity*, yaitu pembatasan untuk publikasi oleh pihak penerima teknologi
- l. *Payment and other obligations after expiry of industrial property rights*, yaitu kewajiban membayar atau kewajiban lainnya setelah terlampainya *industrial property rights*;
- m. *Restrictions after expiration of industrial property rights*, yaitu pembatasan setelah terlampainya *industrial property rights*.¹³⁸

Bentuk-bentuk hambatan terhadap alih teknologi diatas pada dasarnya termasuk dalam bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Paris Convention dan TRIPs. Namun dalam prakteknya bentuk-bentuk hambatan tersebut sering dimuat dalam perjanjian. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan *bargaining power* yang dimiliki oleh negara pemilik teknologi dengan negara penerima teknologi dalam perundingan yang kemudian membuat posisi negara penerima teknologi menjadi terpojok dan tidak dapat menolak. Negara penerima teknologi tidak berani menolak karena alih teknologi sangat dibutuhkan oleh negara tersebut.

Alih teknologi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penguasaan dan pengembangan terhadap teknologi. Namun perlu pula dipikirkan bahwa adanya alih teknologi

¹³⁸ Dewi Astutty Mochtar., 59-60.

dapat menimbulkan peningkatan tingkat ketergantungan antara negara maju sebagai pemilik teknologi dengan negara berkembang sebagai penerima teknologi. Adanya alih teknologi memang diperlukan namun jangan dijadikan sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan. Hal ini didukung oleh pendapat Dewi Astutty Mochtar¹³⁹ yang berpendapat bahwa alih teknologi membutuhkan nominal uang yang tidak sedikit untuk membayar teknologi. Kemudian adanya alih teknologi dapat menyulitkan pemerintah untuk menontrol industri-industri yang dibangun serta adanya alih teknologi tidak dapat menjamin adanya perkembangan terhadap ‘*indigenous technological capacity*’.

2.4 Pengaturan Kewajiban Pelaksanaan Inovasi yang Sudah Dipatenkan Di Negara Lain

Pengklasifikasian suatu negara menjadi negara maju dan negara berkembang didasarkan pada *Gross domestic product (GDP)*¹⁴⁰ per kapita. Negara maju adalah negara yang memiliki GDP per kapita dengan nilai US\$ 25,000 atau lebih, sedangkan negara berkembang adalah negara yang memiliki GDP per kapita dengan nilai mulai dari dibawah US\$ 500 sampai dengan US\$ 25,000. Berdasarkan data yang didapat dari *World Economic Outlook*¹⁴¹ bulan Oktober 2008, negara-negara yang termasuk dalam negara maju antara lain terdiri dari Amerika Serikat, European Union, Australia, Singapore dan Jepang. Di lain pihak, negara-negara yang termasuk dalam negara berkembang antara lain terdiri dari negara-negara di Amerika Latin, negara-negara di Asia Tenggara (termasuk

¹³⁹ Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia* (Bandung: PT.Alumni.,2001), 58.

¹⁴⁰ GDP is the most commonly used single measure of a country's overall economic activity. It represents the total value at current prices of final goods and services produced within a country during a specified time period divided by the average population for the same one year (Source: <http://www.imf.org>).

¹⁴¹ *The World Economic Outlook (WEO) database contains selected macroeconomic data series from the statistical appendix of the World Economic Outlook report, which presents the IMF staff's analysis and projections of economic developments at the global level, in major country groups and in many individual countries.*

Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina) negara-negara di Benua Afrika dan negara-negara bekas pecahan Rusia.¹⁴²

2.4.1 Pengaturan di Negara-Negara Maju

2.4.1.1 Amerika Serikat

Sejak Tahun 1791 Amerika Serikat telah memiliki *Patent Law*. Pengaturan Paten secara khusus diatur dalam *United States Code Titles 35-Patent Laws*. Dan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Amerika Serikat.

2.4.1.2 European Union

Pengaturan paten di negara-negara *European Union* dimulai sejak 5 Oktober Tahun 1973 dengan dikeluarkannya *the Convention on the Grant of European Patents*. *Convention* ini kemudian mengalami beberapa kali amandemen, dan pada tanggal 1 Juli 2007 dikeluarkan *13th edition European Patent Convention* yang merupakan hasil amandemen terakhir.¹⁴³ Namun seperti halnya Amerika Serikat, *European Patent Convention* tidak mengatur ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Eropa.

2.4.1.4 Jepang

Jepang memiliki *Patent Law* sejak 13 April Tahun 1959 dengan nama *Law No. 121 of April 13, 1959*. Terdapat hal-hal yang cukup menarik untuk disimak mengenai perkembangan paten di Jepang, yaitu bahwa Jepang yang pada awalnya merupakan negara tertutup kemudian mampu mengubah dirinya dengan cepat mengadopsi sistem hukum dan teknologi dari asing tanpa merubah kultur aslinya. Dengan

¹⁴² International Monetary Found. "IMF Data Mapper", World Economic Outlook October 2008 <<http://www.imf.org/external/datamapper/index.php>>, diakses tanggal 28 Nopember 2008.

¹⁴³ European Patent Offices, <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4F8409B2A99862FC125736B00374CEC/\\$File/EPC_13th_edition.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4F8409B2A99862FC125736B00374CEC/$File/EPC_13th_edition.pdf)>, diakses tanggal 19 Nopember 2008.

mengejar teknologi, Jepang mampu menumbuhkan budaya paten yang tinggi dan menjadi negara industri terkemuka yang mendominasi kepemilikan paten di dunia dewasa ini.¹⁴⁴

Kemudian *Patent Law* tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen mulai dari Tahun 1962 sampai dengan terakhir pada Tahun 2003 dengan diterbitkannya Law No. 47 yang diberlakukan mulai Januari Tahun 2004.¹⁴⁵ Namun *Patent Law* Jepang tidak mengatur ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Jepang.

2.4.2 Pengaturan di Negara-Negara Berkembang

2.4.2.1 Malaysia

Malaysia telah memiliki perangkat hukum di bidang paten sejak Tahun 1983, yaitu *The Patent Act of 1983*. Tahun 1986 dikeluarkan *the Patent Regulations of 1986* yang merupakan aturan turunan dari *The Patent Act 1983*. Tujuan utama dari Act ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang paten dengan memberikan hak eksklusif pada pemegang paten. Kemudian *the Patent Act* diamandemen pada Tahun 1995, 2000, 2003 dan terakhir Tahun 2006.¹⁴⁶

Patent Act memang tidak mengatur secara jelas mengenai kewajiban pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Malaysia. Namun Section 49 mengatur mengenai lisensi wajib (*compulsory licences*), yang membuka peluang bagi pihak lain untuk mengajukan permohonan lisensi wajib dalam hal paten tidak dilaksanakan di Malaysia. Untuk lebih jelasnya berikut ketentuan dalam Section 49:

(1) *At any time after the expiration of three years from the grant of a patent, or four years from the filing date of the*

¹⁴⁴ Endang Purwaningsih, *Perlindungan Paten menurut Hukum Paten Indonesia*, Buletin Informasi dan Keragaman HKI V, No.1, (Februari 2008), <<http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=9976>>, diakses tanggal 25 Nopember 2008.

¹⁴⁵ World Intellectual Property Organization, <http://www.wipo.int/clea/en/text_pdf.jsp?lang=EN&id=2668>, diakses tanggal 19 Nopember 2008.

¹⁴⁶ Malaysia Embassy, <http://malaysia.usembassy.gov/IPRtoolkit.htm#patleg>, diakses tanggal 19 Nopember 2008.

patent application, whichever is the later, any person may apply to the Registrar for a compulsory licence under any of the following circumstances:

- (a) where there is no production of the patented product or application of the patented process in Malaysia without any legitimate reason;*
- (b) where there is no product produced in Malaysia under the patent for sale in any domestic market, or there are some but they are sold at unreasonably high prices or do not meet the public demand without any legitimate reason.¹⁴⁷*

Dengan demikian walaupun *Patent Act* tidak mengatur secara jelas mengenai ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Malaysia, namun pada dasarnya *Patent Act* mewajibkan kepada pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Malaysia. Hal ini didasarkan pada adanya ketentuan yang membuka peluang bagi pihak lain untuk mengajukan lisensi wajib apabila ternyata setelah jangka waktu tertentu dari diberikannya paten, ternyata pada prakteknya paten tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pemegang paten.

2.4.2.2 Singapore

The Patents Act 1994 mulai berlaku sejak 23 Februari 1995, dimana sejak saat itu Singapore memiliki sistem paten sendiri. Selanjutnya *the Patent Act* mengalami amandemen pada Tahun 1995, 2002 dan terakhir Tahun 2005.¹⁴⁸

Seperti halnya Malaysia, *The Patents Act* tidak mengatur secara jelas mengenai kewajiban pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Singapore. Namun *Article 55* memuat ketentuan mengenai lisensi wajib (*compulsory licences*), dimana ketentuan tersebut membuka kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan

¹⁴⁷ Lihat *Section 49 Patent Act 1983 of Malaysia*.

¹⁴⁸ *Intellectual Property Office of Singapore*, <<http://www.ipos.gov.sg/leftNav/pat/Introduction+And+Fundamentals.htm>>, diakses tanggal 20 Nopmeber 2008.

permohonan lisensi wajib dalam hal untuk menghentikan *anti-competitive practice*. Berikut ketentuan dalam *Article 55*:

- (1) *Any interested person may apply to the court for the grant of a licence under a patent on the ground that the grant of the licence is necessary to remedy an anti-competitive practice.*
- (2) *Without prejudice to the generality of subsection (1), the court may determine that the grant of a licence is necessary to remedy an anti-competitive practice if—*
 - (a) *there is a market for the patented invention in Singapore;*
 - (b) *that market—*
 - (i) *is not being supplied; or*
 - (ii) *is not being supplied on reasonable terms; and*
 - (c) *the court is of the view that the proprietor of the patent has no valid reason for failing to supply that market with the patented invention, whether directly or through a licensee, on reasonable terms.*¹⁴⁹

Dengan demikian walaupun the Patent Act tidak mengatur secara jelas mengenai ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Malaysia, namun the Patent Act mengatur ketentuan yang membuka peluang bagi pihak lain untuk mengajukan lisensi wajib dalam hal untuk menghentikan *anti-competitive practice*. Sehingga logikanya the Patent Act juga mewajibkan kepada pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Malaysia.

2.4.2.3 India

India sebagai negara jajahan Inggris, mulai diperkenalkan *Patent Law* sejak Tahun 1856 dengan diberlakukannya *The Act VI of 1856 on Protecting of Inventions* yang didasarkan pada *British Patent Law of 1852*. Kemudian mulai Tahun 1872, India memiliki *the Patents & Designs Protections Act*, dan pada Tahun 1911 diberlakukan *the Indian Patents & Designs Act*.

Paten mulai diatur dalam Undang-Undang tersendiri mulai Tahun 1972 dengan diberlakukannya *the Patent Act (Act 39 of 1970)*. Selanjutnya *the Patent Act* mengalami beberapa kali amandemen yaitu

¹⁴⁹ Lihat *Article 55 the Patent Act of Singapore*

pada Tahun 1999 (*the Patent (Amandement) Act 1999*), Tahun 2002 (*the Patents (Amandement) Act 2002*) dan terakhir Tahun 2005 (*the Patents (Amandement) Act 2005*).

Patent Act mengatur secara rinci mengenai kewajiban pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di India, yaitu pada *Chapter XVI Working of Patents, Compulsory Licences, Licences of Right and Revocation*.¹⁵⁰

Section 83 menjelaskan mengenai *general principle* dari pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan, yaitu sebagai berikut:

- a. that patents are granted to encourage inventions and to secure that the inventions are worked in India on a commercial scale and to the fullest extent that is reasonably practicable without undue delay;*¹⁵¹

Dengan demikian Section 83 ini menjelaskan mengenai prinsip umum yang harus diperhatikan oleh pemegang paten dalam rangka melaksanakan patennya di India, dimana pada huruf a *section* ini menjelaskan tujuan dari pemberian paten yaitu untuk meningkatkan *invention* dan menjamin bahwa paten tersebut dapat langsung dilaksanakan di India.

Pada *Section 84* diatur mengenai *compulsory licences*, sebagai berikut:

- (1) *At any time after the expiration of three years from the date of the grant of a patent, any person interested may make an application to the Controller*¹⁵² *for grant of compulsory licence on patent on any of the following grounds, namely:*
- a. that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied; or*
 - b. that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price; or*
 - c. that the patented invention is not worked in the territory of India.*¹⁵³

¹⁵⁰ *Intellectual Property India*, <<http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patAct1970-3-99.html>>, diakses tanggal 19 Nopember 2008.

¹⁵¹ Lihat *Section 83 the Patents (Amandement) Act 2002*.

¹⁵² "Controller" means the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks referred to in section 73 (lihat *Section 2 sub-section 1 letter b* dari *the Patents Act (Act 39 of 1970)*).

¹⁵³ Lihat *Section 84 the Patents (Amandement) Act 2002*.

Dengan demikian *Section 84* mengenai *compulsory licences* mengatur bahwa setelah lewat 3 tahun, pihak lain dapat mengajukan *compulsory licences* dengan didasarkan pada salah satu alasan yaitu bahwa invensi yang sudah dipatenkan tidak dilaksanakan di India.

Dijelaskan lebih lanjut pada *Section 89* bahwa *the Controller* memberikan *compulsory licences* dilandasi untuk mewujudkan prinsip umum yaitu bahwa invensi yang sudah dipatenkan dapat dilaksanakan di India tanpa ada penundaan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang mengatur kewajiban bagi pemegang paten untuk melaksanakan patennya lebih banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang diwakili oleh Malaysia, Singapore dan India. *Patent Act Malaysia* tidak mengatur secara jelas mengenai kewajiban pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Malaysia. Namun *Section 49* mengatur mengenai lisensi wajib (*compulsory licences*), yang membuka peluang bagi pihak lain untuk mengajukan permohonan lisensi wajib dalam hal paten tidak dilaksanakan di Malaysia. Seperti halnya Malaysia, *The Patents Act Singapore* tidak mengatur secara jelas mengenai kewajiban pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Singapore. Namun *Article 55* memuat ketentuan mengenai lisensi wajib (*compulsory licences*), dimana ketentuan tersebut membuka kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan permohonan lisensi wajib dalam hal untuk menghentikan *anti-competitive practice*. Lain halnya dengan *Patent Act India* yang mengatur secara rinci mengenai kewajiban pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di India, yaitu pada *Chapter XVI Working of Patents, Compulsory Licences, Licences of Right and Revocation*.

Sedangkan peraturan perundang-undangan paten di negara maju tidak mengatur ketentuan yang mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan patennya. Negara-negara maju diwakili oleh Amerika Serikat, European Union dan Jepang.

BAB 3

LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

3.1 Landasan Teori

Arthur Miller menjelaskan ada 2 teori mengenai proteksi paten dan perlindungan hukum atas paten, yaitu *the bargain or contract theory* dan *the natural rights theory*.¹⁵⁴

The bargain or contract theory bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa orang akan lebih bersemangat untuk menghasilkan invensi apabila ada imbalan atau penghargaan sebagai insentifnya. Teori ini tidak mengakui adanya hak mutlak inventor (*the absolute rights of the inventor*) atas hasil invensinya karena inventor harus mengikuti ketentuan pemerintah kalau ia ingin mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kata lain, *the bargain or contract theory* menolak adanya hak mutlak bagi inventor karena inventor harus mengikuti “kemauan” pemerintah agar haknya dapat dilindungi.

Selanjutnya *the bargain or contract theory* sangat erat kaitannya dengan *reward theory*. Inti dari *reward theory* sama dengan inti dari *the bargain or contract theory* yaitu bahwa orang akan lebih bersemangat untuk menghasilkan invensi apabila ada imbalan atau penghargaan sebagai insentifnya. Invensi merupakan hasil dari suatu usaha yang dilakukan oleh inventor, sehingga wajar apabila pihak lain yang tertarik untuk menggunakan atau bahkan mengembangkan invensi tersebut, diharuskan untuk memberikan kompensasi yang wajar. Dengan adanya *reward theory* maka diharapkan akan terjadi peningkatan kreatifitas, inovasi yang kemudian pada akhirnya akan menimbulkan peningkatan penguasaan dan pengembangan teknologi guna mendukung pembangunan nasional. Dari pemaparan diatas mengenai *reward theory*, didapatkan suatu kesimpulan yaitu bahwa *reward theory* lebih menekankan pada motif ekonomi dari masing-masing individu sehingga bersifat individualistik.

Sedangkan *the natural rights theory* bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa hasil karya intelektual seseorang adalah hak milik inventor dan dia berhak

¹⁵⁴ Arthur R. Miller and Michael H. Davis, *Intellectual Property-Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell* (St. Paul, Minnesota; West Publishing Co, 1983), 14-17.

untuk tidak mengungkapkan hasil invensinya pada orang lain, termasuk untuk mendapat kompensasi atas jerih payahnya dalam menghasilkan invensi tersebut. Kalaupun kemudian pemerintah memberinya hak eksklusif, dasarnya adalah sebagai imbalan atas kesediaannya untuk mengungkapkan hasil invensinya. Dengan demikian, *the natural rights theory* mengakui hak monopoli inventor atas hasil invensinya dan kalaupun ada pengukuhan hak dari pemerintah, maka tindakan tersebut hanya untuk menjamin agar inventor dapat menarik keuntungan dari hasil invensinya tersebut.

Selanjutnya *the natural rights theory* sangat erat kaitannya dengan *moral rights* karena cakupan paten berkaitan dengan larangan mencuri invensi tanpa seizin inventornya. Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan Glenn R. Butterson sebagai berikut: “*you should not take the property of another without permission*”.¹⁵⁵ *The natural rights theory* biasanya digunakan sebagai landasan moral atas tuntutan untuk melindungi kekayaan intelektual,¹⁵⁶ sehingga teori ini lebih sering digunakan dalam bidang HKI, sebagaimana dikemukakan oleh Frederick Abbott yang telah dikutip oleh Agus Sardjono.¹⁵⁷ Inti dari teori ini adalah bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator. Dengan demikian seseorang tidak dapat dengan seenaknya menggunakan atau mengambil suatu invensi tanpa memberikan kompensasi kepada inventornya. Paten memberikan hak kepada inventor untuk menuntut bukan hanya pada pihak yang mencuri invensinya, tapi juga pada pihak yang menggunakan dan mengembangkan lebih lanjut invensinya tanpa seizin inventor.¹⁵⁸

Kemudian agar *the natural rights theory* dapat berjalan dengan baik maka hukum positif memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu supaya tidak dicuri oleh orang lain. HKI memberikan perlindungan melalui seperangkat ketentuan yang mengatur bidang HKI dan perlindungan diberikan melalui permohonan kepada Negara dengan cara pendaftaran dan pemberian hak berupa

¹⁵⁵ Glenn R. Butterson, “Norms and Property in the Middle Kingdom”, 15 *Wisconsin International Law Journal* (1997): 288.

¹⁵⁶ Frederick Abbott, et al., *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Part One, (Kluwer Law International, 1999), 7.

¹⁵⁷ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, cet. 1, (Bandung: PT Alumni, 2006), 25.

¹⁵⁸ Robert P. Merges, Peter S. Menell, and Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age* (New York: Aspen Publishers, 2000), 119.

monopoli pemanfaatan atas suatu invensi. Dalam bidang paten, Undang-Undang tentang Paten memberikan hak eksklusif kepada inventornya sehingga pihak lain tidak dapat mengambil suatu invensi tanpa izin dari inventornya.

Namun apabila kita akan mengkaji lebih mendalam mengenai jaminan proses alih teknologi dalam rezim paten maka akan lebih tepat apabila digunakan teori *utilitarian*. Teori ini sangat erat kaitannya dengan moralitas. Jeremy Bentham menjelaskan bahwa moralitas bukanlah persoalan menyenangkan Tuhan atau masalah kesetiaan pada aturan-aturan abstrak, melainkan tidak lain adalah upaya untuk mewujudkan sebanyak mungkin kebahagiaan di dunia ini. Oleh karena itu, Jeremy Bentham menyatakan bahwa "*the ultimate end of legislation is the greatest happiness of the greatest number*".¹⁵⁹ Inti dari pernyataan tersebut adalah bahwa pada dasarnya hukum dibentuk untuk mencapai kebahagiaan (kemanfaatan dan kesejahteraan) dari bagian besar masyarakat atau seluruh masyarakat. Sehingga menurut pandangan teori *utilitarian*, tujuan akhir hukum harus juga merupakan ukuran moralitas. Pilihan moral harus dijatuhkan pada kebijakan yang lebih banyak jumlahnya dalam memberikan kenikmatan daripada penderitaan yang dihasilkan oleh tindakan tersebut.

Ditambahkan pula oleh Will Kymlicka¹⁶⁰ yang menyatakan bahwa teori *utilitarian* merupakan bagian dari *social responsibility* (tanggung jawab sosial) yang sangat mengutamakan *human matters* (kepentingan masyarakat banyak) dan *moral rules* (hukum moral).

Mengacu pada pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal menentukan suatu kebijakan yang akan diterapkan, maka pemerintah harus selalu mempertimbangkan besarnya kemanfaatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Perlindungan terhadap paten yang diberikan oleh Undang-Undang Paten harus dapat memberikan kemanfaatan terbesar bagi bagian terbesar dari masyarakat Indonesia melalui jaminan terjadinya proses alih teknologi dalam setiap paten yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga jangan sampai terjadi bahwa perlindungan terhadap paten hanya dapat dinikmati oleh pihak

¹⁵⁹ Jeremy Bentham dalam W. Friedmann, *Legal Theory* (New York: Columbia Press, 1967), 313.

¹⁶⁰ Will Kymlicka yang dikutip dalam disertasi Lydia Mugambe, *The Exceptions to Patent Rights Under The WTO-TRIPs Agreement: Where Is The Right To Health Guaranteed?*, (South Africa: University of Western Cape, October 2002), 19.

inventor atau pihak pemegang paten saja atau bahkan hanya dinikmati oleh pihak asing yang sengaja mendaftarkan patennya dengan tujuan untuk memonopoli teknologinya tanpa memiliki niat untuk melaksanakan patennya di Indonesia.

Lebih lanjut menurut Thomas Aquinas, hukum ditujukan untuk mencapai kebaikan umum, sehingga ia mendefinisikan “hukum” sebagai perintah akal budi demi kebaikan umum, dan dipromulgasikan (disebarluaskan) oleh mereka yang memiliki wewenang dalam membina masyarakat.¹⁶¹ Hampir sama dengan Jeremy Bentham bahwa hukum harus dapat memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi sebagian besar masyarakat, sedangkan negara sebagai lembaga legislatif berfungsi untuk menerapkan hukum tersebut dalam masyarakat. Namun hukum dapat pula mengandung unsur ketidakadilan manakala ia bertentangan dengan gagasan tentang kesejahteraan manusia dan tidak dapat memberikan manfaat serta kebaikan untuk masyarakat.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa ketidakadilan hukum dapat terjadi karena tiga hal. Pertama, karena penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum, tetapi semata-mata hanya karena keinginan penguasa sendiri. Kedua, karena pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimilikinya. Ketiga, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum. Aquinas menyebutnya sebagai tindak kekerasan dari hukum.¹⁶²

Dalam hal rezim perlindungan HKI, norma-norma yang terkandung di dalamnya dirasakan kurang dapat memberikan rasa keadilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa isu-isu adanya perlindungan HKI yang kuat akan mendatangkan alih teknologi tidak secara serta merta dapat terlaksana karena pada kenyataannya rezim perlindungan HKI khususnya paten justru dinilai hanya melindungi kepentingan negara-negara maju. Ketidakadilan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dapat pula terlihat dari adanya kenyataan yang mengindikasikan bahwa norma-norma yang terkandung dalam rezim perlindungan HKI khususnya paten belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dan melindungi kepentingan dari negara-negara berkembang. Ditambah dengan

¹⁶¹ E. Sumaryono, *Etika Hukum: Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 17.

¹⁶² Agus Sardjono, 27.

posisi dari negara berkembang yang selalu tidak diuntungkan dalam perlindungan terhadap HKI dan praktek alih teknologi. Sehingga tidak mengherankan apabila kemudian muncul keragu-raguan terhadap efektifitas dari Undang-Undang Paten dalam rangka mendukung proses alih teknologi.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan penyelesaian masalah. Dalam hal ini peneliti dituntut untuk menjalankan kegiatan pemecahan masalah, dengan jalan menggali dan mengkualifikasi fakta-fakta (sebagai “*legal materials*”), dan menemukan norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan kedua hal tersebut.¹⁶³ Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Metode penelitian hukum pada hakekatnya merupakan metode atau cara atau prosedur yang harus ditempuh agar orang dapat menemukan jawaban yang boleh dipandang benar atas suatu permasalahan (hukum).

Dalam penyusunan tesis ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian¹⁶⁴ yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁶⁵ Metode penelitian yuridis normatif yaitu berupa penelitian hukum tentang asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaedah-kaedah hukum yang diatur dalam bahan hukum primer, dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum sekunder serta yang dapat ditemukan dalam bahan hukum tersier. Dalam penelitian doktrinal atau dogmatik hukum ini

¹⁶³ Agus Brotosusilo (1), Bahan Kuliah: *Pergulatan Ideologis dalam Metodologi kajian hukum*, Jakarta, 2007, hal. 3.

¹⁶⁴ *Metodologi* berasal dari kata “*metode*” yang berarti “*jalan ke*”. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), 5. Metode, menurut Fuad Hasan, secara *etimologis* berasal dari bahasa Yunani, yakni kata “*methodos*, yang berarti “*cara atau jalan*”, sedangkan *metodologi*, yaitu *pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi (penelitian) ilmu yang bersangkutan*. Menurut Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 46, metode penelitian merupakan salah satu cara membahas dan menyelesaikan permasalahan dengan baik dan sistematis. Metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

¹⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu pengantar*, Cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 29.

penulis memusatkan perhatian pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya di bidang paten, hukum internasional maupun hukum negara lain.

Dengan demikian, titik tolak penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan paten di Indonesia. Namun penelitian kepustakaan ini tidak saja dilakukan terhadap bahan peraturan perundang-undangan di Indonesia tapi juga terhadap bahan peraturan perundang-undangan dari berbagai negara (sebagai pembanding) serta konvensi-konvensi internasional yang mengatur paten.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami latar belakang dari suatu konsep hukum yaitu terutama konsep hukum tentang HKI khususnya pelaksanaan paten di Indonesia. Selain itu digunakan pula pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk melihat bagaimana negara lain mengatur mengenai pelaksanaan paten dan alih teknologi dalam peraturan perundang-undangan mereka.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Dengan demikian penelitian hukum ini akan menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif¹⁶⁶ yaitu berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pelaksanaan paten di Indonesia. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum yaitu untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga hukum. Suatu langkah awal dari substansi ilmu hukum ini adalah perbincangan mengenai makna hukum di dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang hanya dipandang dari luar, melainkan masuk menusuk ke suatu hal yang esensial yaitu sisi intrinsik dari hukum. Dalam hal ini apa yang senyatanya ada berhadapan dengan apa yang seharusnya. Pada perbincangan akan dicari jawaban atas cara apakah untuk dapat menjembatani antara dua realitas tersebut. Disinilah mulai muncul sifat preskriptif ilmu hukum karena perbincangan tersebut biasanya diakhiri dengan memberikan rumusan-rumusan tertentu. Lihat dalam buku . Dr. Peter Mahmud Mardzuki., SH., MS., LL.M., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 22-23.

¹⁶⁷ Peter Mahmud Mardzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data primer dilakukan guna mendukung analisis, sedangkan data sekunder dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan atau data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan paten dan alih teknologi. Dengan demikian bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian wawancara dan kepustakaan (*library research*):

- a. Data Primer, yaitu sumber informasi dan data yang diperoleh langsung dari sumbernya,¹⁶⁸ yang berupa wawancara¹⁶⁹ dengan pejabat dari Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM. Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview guide*) dengan menggunakan metode pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan dalam hubungan yang bersifat antarpribadi dengan responden.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, meliputi:
 - i. Bahan hukum primer,¹⁷⁰ terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten¹⁷¹ dan peraturan perdagangan internasional bidang HKI seperti Paris Convention Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) dan TRIPs *Agreement*, serta peraturan perundang-undangan dari berbagai negara sebagai pembanding.

¹⁶⁸ Ibid, 51.

¹⁶⁹ Perihal wawancara dan penggunaannya dalam penelitian hukum perlu dicatat pendapat Allpot yang dikutip oleh Selltiz. Bilamanakah wawancara digunakan? Tentang hal ini Allpot menyatakan bahwa *If we want to know how people feel, what they experience and what they remember, what their emotions and motives are like, and the reason for acting as they do-why not ask them?* Lihat Rusnadi, Tesis, Perjanjian Internasional Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Kaitannya dengan Perlindungan HaKI Khususnya Hak Cipta dan Merek atas Barang Ekspor dan Impor di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, 52.

¹⁷⁰ Bahan hukum Primer adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi.

¹⁷¹ Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten diperbaharui dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1997. Dan terakhir pada tahun 2001, Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 jo. UU Nomor 6 Tahun 1989 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 2001

- ii. Bahan hukum sekunder,¹⁷² terdiri dari buku-buku mengenai WTO, buku-buku mengenai HKI, buku-buku mengenai perdagangan internasional, buku-buku mengenai paten, jurnal hukum internasional, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan HKI khususnya paten, data-data yang berkaitan dengan paten, dan lain-lain.
- iii. Bahan hukum tersier,¹⁷³ terdiri dari kamus istilah hukum, kamus Bahasa Inggris – Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan lain-lain.

Data yang dikumpulkan dari penelitian wawancara dan kepustakaan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Dalam analisis digunakan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus ke hal yang sifatnya umum.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap:

- a. Tahap Persiapan yaitu dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dan data-data yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu dikonsultasikan demi penyempurnaan.
- b. Tahap Pelaksanaan, yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
 - i. Pada penelitian wawancara dilakukan wawancara dengan pejabat dan pegawai yang menangani bidang HKI terutama pada bidang paten yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM c.q Direktorat Paten. Sedangkan pada penelitian

¹⁷² Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian, hasil karya kalangan hukum, jurnal/artikel/makalah, laporan hasil-hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah di bidang yang sama dengan materi tersebut diatas termasuk didalamnya majalah, jurnal ilmiah, koran dan lain sebagainya.

¹⁷³ Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti putusan pengadilan yang berkaitan dengan materi tesis ini dan kamus yang berisi istilah-istilah praktis.

kepastakaan dilakukan pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumen.

- ii. Tahap Penyelesaian, pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi pengklasifikasian, pengkajian terhadap data-data atau bahan-bahan baik berupa data primer maupun data sekunder sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan sistematika penyusunan hasil penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan perbandingan dengan memberikan argumentasi hukum.

3.3 Kerangka Konseptual

Dalam bahasa Latin, kata *conceptio* artinya adalah hal yang dimengerti.¹⁷⁴ Untuk menghindari perbedaan persepsi, pengertian dan istilah yang dipakai dalam penulisan ini, ada beberapa definisi dari istilah-istilah yang sering dijumpai berikut ini:

TRIPs adalah seperangkat peraturan di bidang HKI yang berisi mengenai *minimum requirement* yang harus diimplemenasikan ke dalam peraturan nasional dari masing-masing negara anggota.¹⁷⁵

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudju., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 6.

¹⁷⁵ http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm, diakses tanggal 3 September 2008.

¹⁷⁶ Devy Panggabean, "Pengertian Hak Kekayaan Intelektual serta Kaitannya Dengan Perdagangan Internasional," <http://ditjenkpi.depdag.go.id/ppiriss/application/sc_14.asp?pr=160>, diakses tanggal 27 Maret 2008.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁷⁷

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.¹⁷⁸ Selanjutnya dalam penelitian ini, digunakan istilah invensi untuk menggantikan istilah penemuan.

Inventor adalah seseorang yang secara mandiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.¹⁷⁹ Selanjutnya dalam penelitian ini, digunakan istilah inventor untuk menggantikan istilah penemu.

Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hal tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.¹⁸⁰

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.¹⁸¹

Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.¹⁸²

Penanaman Modal dalam penelitian ini disebut juga dengan istilah investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam

¹⁷⁷ UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 butir 1.

¹⁷⁸ UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 butir 2.

¹⁷⁹ UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 butir 3.

¹⁸⁰ UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 butir 6.

¹⁸¹ UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 butir 13.

¹⁸² Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Pasal 1 butir 1.

modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁸³



¹⁸³ Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 butir 1.

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Jaminan Alih Teknologi melalui Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Paten

Dahnial Khumarga menyatakan dalam tesisnya bahwa adanya perlindungan hukum yang baik terhadap paten belum tentu menjamin adanya alih teknologi.¹⁸⁴ Pendapat tersebut didukung dengan pernyataan Edith Penrose, sebagaimana dikutip oleh Todung Mulya Lubis¹⁸⁵, yang menyatakan bahwa berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada Tahun 1964 didapatkan hasil yang cukup mengejutkan yaitu bahwa sedikit sekali paten-paten yang didaftarkan oleh orang-orang asing di negara-negara berkembang yang benar-benar “berjalan” di negara-negara tersebut. Dengan demikian dampak utama pemberian paten asing justru akan membatasi adanya alih teknologi.

Bagaimana dengan Indonesia? Untuk dapat menjawabnya kita perlu menganalisis terlebih dahulu data-data¹⁸⁶ mengenai jumlah permohonan paten yang ditujukan kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten (yang kemudian baru berlaku efektif Tahun 1991), jumlah permohonan paten sebagian besar berasal dari luar negeri. Fenomena ini bertambah parah setelah Indonesia meratifikasi *Patent Cooperation Treaty* (PCT), dimana jumlah permohonan paten yang berasal dari luar negeri melalui mekanisme PCT dari tahun ke tahun semakin melonjak tajam. Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan jumlah permohonan paten dari dalam negeri, dimana satu catatan penting yang perlu diperhatikan adalah masih rendahnya permohonan paten yang diajukan oleh para inventor dalam negeri.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa baik dari sisi invensi maupun inovasi teknologi, Undang-Undang Paten belum sepenuhnya mampu merangsang

¹⁸⁴ Dahnial Khumarga, “Perlindungan Hukum atas Paten dan Gairah Alih teknologi” (Tesis., Universitas Indonesia, 1993), 157-160.

¹⁸⁵ T. Mulya Lubis & Richard M. Buxbaum, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), 125-127.

¹⁸⁶ Data didapatkan dalam bentuk data statistik yang dikeluarkan oleh Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM per 31 Agustus 2008.

para peneliti atau inventor dari dalam negeri untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sistem perlindungan paten di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan paten di Indonesia lebih banyak dinikmati oleh pemilik invensi yang berasal dari luar negeri.

Kenyataan ini sangat merugikan Indonesia karena sebagaimana telah dibahas pada Bab 2 sebelumnya, bahwa tanpa penerapan, pengembangan serta penguasaan teknologi, pembangunan nasional tidak dapat berjalan dengan laju kecepatan yang cukup untuk dapat menempatkan diri sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya.

Kemudian sejak pertama kali diundangkannya Undang-Undang Paten yaitu pada Tahun 1989 sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Paten terakhir Tahun 2001¹⁸⁷, Indonesia telah memasukkan ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan invensi yang telah dipatenkan di Indonesia. Tujuan dibuatnya ketentuan tersebut adalah untuk menunjang alih teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja.¹⁸⁸ Paten bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia memiliki peran yang penting dalam hal peningkatan alih teknologi. Sehingga tidak mengeherankan apabila Article 7 TRIPs mengatur mengenai upaya alih teknologi yang merupakan kewajiban hukum dari negara maju kepada negara berkembang.

Namun tujuan mulia Undang-Undang Paten untuk menunjang adanya alih teknologi tersebut, tidak dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan invensi yang telah dipatenkan di Indonesia, tidak dibarengi atau dilengkapi dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme kontrol. Akibat dari belum diaturnya mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan paten di Indonesia membawa dampak pada adanya fakta bahwa tidak semua perusahaan yang mengajukan permohonan paten benar-benar berniat untuk melaksanakan paten tersebut. Untuk dapat suatu perusahaan memutuskan akan melaksanakan patennya di Indonesia, tidak terlepas dari pertimbangan untung rugi.

¹⁸⁷ Kewajiban pelaksanaan paten diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989, Pasal 18 Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 dan terakhir Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001.

¹⁸⁸ Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001.

Beberapa perusahaan asing meminta perlindungan paten hanya untuk memonopoli teknologi mereka di negara yang bersangkutan. Sebagaimana dikutip oleh Sunarjati Hartono¹⁸⁹, Constantine Vaitsos mengemukakan bahwa pendaftaran hak paten oleh perusahaan-perusahaan multinasional seringkali hanya merupakan lisensi impor untuk barang-barang yang dipatenkan. Jadi bukan untuk dialihkan atau dimanfaatkan dalam suatu proses produksi melainkan hanya untuk mengimpor barang-barang yang sudah jadi yang dibuatnya dengan paten yang didaftarkan tadi. Kemudian motif lain dari perusahaan asing yang meminta perlindungan paten di Indonesia adalah untuk menggagalkan syarat kebaruan (*new*) sehingga menutup kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan permohonan paten.¹⁹⁰

Lebih lanjut, Todung Mulya Lubis¹⁹¹ menambahkan bahwa pengalaman negara-negara Amerika Latin yang terbuai dengan kata alih teknologi dapat juga kita jadikan sebagai contoh mengenai kenyataannya bahwa teknologi tidak pernah beralih kepada negara-negara Amerika Latin karena tujuan perusahaan asing mendaftarkan invensinya adalah untuk melindungi masuknya produk-produk asing mereka ke pasaran domestik.

Disamping itu kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan patennya tidak disertai dengan sanksi hukum yang jelas. Dalam hal ini bahwa apabila invensi yang telah dipatenkan tidak dilaksanakan di Indonesia maka pihak lain dapat mengajukan permohonan lisensi wajib. Permohonan tersebut dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten.¹⁹² Hal ini berarti bahwa sanksi yang berupa lisensi wajib baru dapat diputuskan oleh Direktorat Jenderal HKI apabila ada permohonan dari pihak lain. Kemudian fakta ini diperparah dengan belum semua peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Paten telah selesai dibuat termasuk Rancangan

¹⁸⁹ Sunarjati Hartono, *Pemindahan teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan*, Makalah Pembahasan Kertas Kerja dalam Seminar "Aspek-Aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi," oleh BPHN dengan FH Unsrat, Manado, tanggal 2-4 Nopember 1978 (Bina Cipta, Pebruari 1981), 141

¹⁹⁰ Hasil wawancara dengan Abdul Hakim, Kasi Pertimbangan hukum, Biro Hukum Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM, tanggal 25 Nopember 2008.

¹⁹¹ T. Mulya Lubis, "Alih Teknologi: antara Harapan dan Kenyataan," *Prisma* No4 Tahun XVI (April 1987), 8.

¹⁹² Lihat Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai lisensi wajib dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai syarat-syarat dan tata cara pengajuan pelaksanaan paten secara regional (rancangan Peraturan Pemerintah ini merupakan pengecualian dari ketentuan kewajiban pelaksanaan paten di Indonesia).

Kenyataan ini menjadi bukti bahwa isu mengenai alih teknologi dalam rezim paten yang diusung oleh negara-negara maju hanyalah sebuah angan-angan atau slogan semata. Meskipun Undang-Undang Paten memuat ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan paten di Indonesia namun kenyataannya tidak disertai dengan mekanisme kontrol dan sanksi hukum yang jelas yang memungkinkan kewajiban tersebut dipatuhi oleh para pemegang paten asing. Hal ini berarti bahwa cita-cita untuk mengawal proses alih teknologi dengan sistem pemberlakuan rezim paten hanya sebuah gagasan yang tertuang dalam undang-undang.

Setidaknya pemaparan diatas telah membawa pola pikir kita ke dalam suatu bentuk keragu-raguan terhadap efektifitas Undang-Undang Paten dalam rangka memberikan jaminan alih teknologi. Undang-undang paten adalah sarana yang membuka pintu bagi masuknya teknologi asing dan pengembangan teknologi domestik (*indigenous technology*). Oleh karena Undang-Undang Paten berperan sebagai sarana maka Undang-Undang Paten dapat disalahgunakan untuk merugikan kepentingan pembangunan. Menurut Todung Mulya Lubis¹⁹³, Undang-Undang Paten tanpa rencana teknologi tidak akan mendatangkan alih teknologi karena Undang-Undang Paten hanya akan digunakan sebagai legalisasi dari dominasi teknologi asing. Sedangkan kantor paten Indonesia hanya akan berperan sebagai kepanjangan dari kantor-kantor paten di Amerika, Jerman, Jepang dan negara industri lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya ketentuan dalam Undang-Undang Paten yang mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan invensi yang telah dipatenkan di Indonesia, tidak dapat memberikan jaminan adanya alih teknologi.

¹⁹³ T. Mulya Lubis, "Peranan UU Paten dalam Rangka Era Tinggal Landas," Suara Karya, 30 Oktober 1991, hlm. V kol. 3-8.

4.2 Fungsi Kontrol Dari Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM Dalam Mengawasi Pelaksanaan Invensi Yang Sudah Dipatenkan Di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, Direktorat Paten hanya memiliki tugas pokok dan fungsi mulai dari tahap penerimaan permohonan paten sampai dengan tahap pemberian sertifikat paten.¹⁹⁴ Sedangkan tahap pengawasan pelaksanaan atas invensi yang telah dipatenkan di Indonesia bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Paten.

Menurut penjelasan dari narasumber wawancara,¹⁹⁵ oleh karena paten berkaitan langsung dengan bidang bisnis maka fungsi kontrol terhadap kewajiban pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia berada di tangan pesaing bisnisnya. Dengan demikian apabila invensi yang sudah dipatenkan tidak dilaksanakan di Indonesia maka pihak lain (dalam hal ini adalah pesaing bisnis) dapat mengajukan permohonan lisensi wajib sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Hal ini berarti bahwa sanksi yang berupa lisensi wajib baru dapat diputuskan oleh Direktorat Jenderal HKI apabila ada permohonan dari pihak lain. Lebih lanjut, Abdul Hakim selaku narasumber wawancara menjelaskan bahwa fungsi kontrol yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengecekan secara berkala terhadap pembayaran biaya tahunan¹⁹⁶ yang dilakukan oleh pemegang paten.¹⁹⁷ Pengecekan ini dapat dijadikan sebagai alat indikator terhadap pelaksanaan paten di Indonesia karena ketentuan dalam Pasal 88 jo. Pasal 115 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten mengatur bahwa apabila selama tiga tahun berturut-turut pemegang paten tidak membayar biaya tahunan maka Paten dapat dinyatakan batal demi hukum.¹⁹⁸ Kesimpulan sederhana yang dapat ditarik dari pernyataan diatas bahwa pemerintah terkesan lepas tangan terhadap fungsi kontrol

¹⁹⁴ Lihat Pasal 674 dan Pasal 675 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM.

¹⁹⁵ Hakim, Abdul, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Biro Hukum Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM RI, tanggal 25 Nopember 2008.

¹⁹⁶ Biaya tahunan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang paten secara teratur untuk setiap tahun. Istilah ini dikenal di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan (*maintainance fee*). Lihat Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹⁹⁷ Lihat Pasal 114 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹⁹⁸ Lihat Pasal 115 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

dari ketentuan kewajiban pelaksanaan invensi yang sudah dipatenkan di Indonesia, sehingga tidak mengherankan apabila kemudian sampai dengan saat ini pemerintah belum memiliki data yang dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan paten di Indonesia.

Merenungi kenyataan tersebut membuat kita semakin ragu terhadap peran pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembentukan dan pemberlakuan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang, cita-cita pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten adalah sebagai berikut: (1) untuk mengimbangi pengaruh perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat; (2) mengimbangi makin tingginya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana; dan (3) dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Dari ketiga hal diatas dapat ditarik satu garis lurus yaitu bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Paten, diharapkan dapat mampu mengawal adanya proses alih teknologi yang kemudian akan berujung pada peningkatan penguasaan dan pengembangan dari teknologi.

Dapat disimpulkan berdasarkan pemaparan diatas, bahwa pengaturan kewajiban bagi pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia tidak dapat berjalan dengan efektif karena jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan invensi yang telah dipatenkan di Indonesia yang kemudian diharapkan akan membawa adanya alih teknologi hanya sebuah angan-angan yang sulit untuk diwujudkan. Keadaan ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang terkesan lambat. Lambatnya upaya pemerintah ini dapat dilihat pada kenyataan belum adanya peraturan setingkat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perjanjian lisensi.¹⁹⁹ Padahal perjanjian lisensi merupakan gerbang awal dari adanya alih teknologi.

Isu penting yang dapat kita ambil adalah bahwa pemerintah Indonesia belum siap untuk mengawal proses alih teknologi. Isu ini didukung dengan bukti-bukti pada uraian sebelumnya yang pada intinya adalah sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia belum menunjukkan peran aktif dalam hal menciptakan

¹⁹⁹ Lihat Pasal 73 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001.

situasi yang kondusif terhadap proses alih teknologi. Diberlakukannya Undang-Undang tentang Paten hanya merupakan bukti nyata dari adanya tekanan dan campur tangan pihak asing terhadap kedaulatan Indonesia, dimana Indonesia selalu menjadi pihak yang lemah.²⁰⁰²⁰¹



²⁰⁰ Pertentangan kepentingan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang diuraikan lebih lanjut oleh Anthony D'Amato dan Doris Estelle sebagai berikut: "*the task of establishing international protection standards has often been referred to as a conflict between developed and developing countries. Developing countries consider the free flow of technology to be essential to their economic development. Therefore, they oppose action which might in any way impede the movement of technology, or of products based on foreign technology or innovation. Furthermore, some third world countries insist that knowledge and intellectual property are 'the common heritage of mankind' or 'res communis' and therefore, society may not impose any restrictions on the production, use or selling of inventions. Rather, ideas, invention and technologies should be freely shared by all.*" Anthony D'Amato dan Doris Estelle, eds., *International Intellectual Property Law* (London: Kluwer Law International, 1997), 445-446.

²⁰¹ Carlos M. Correa memaparkan bagaimana HKI pada saat ini benar-benar hanya ditujukan untuk menopang kepentingan negara maju yang dipaparkan sebagai berikut "industrialized countries forced developing countries to initiate negotiation of an agreement on TRIPs with the clear objective of universalizing the standards of IPRs protection that the former had incorporated in their legislation, once they had attained a high level of technological and industrial capability." Carlos M. Correa, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: the TRIPs Agreement and Policy Options* (London: Zed Books Ltd. And Third World Network, 2000), 3.

BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

5.1.1 Jaminan alih teknologi melalui ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Paten

Adanya suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum yang baik terhadap paten belum tentu menjamin adanya alih teknologi memang sudah terbukti benar, setidaknya pada rezim paten di Indonesia. Undang-Undang Paten telah memberikan jaminan adanya alih teknologi melalui Pasal 17 Ayat (1) yang mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan invensi yang telah dipatenkan di Indonesia. Namun kenyataannya implementasi dari Pasal tersebut jauh dari harapan, dimana oleh karena tidak dilengkapinya fungsi pengawasan dan sanksi yang tegas dari pemerintah (dalam hal ini merupakan kewenangan Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM) maka banyak invensi yang telah dipatenkan di Indonesia kemudian tidak dilaksanakan. Motif perusahaan asing yang mengajukan permohonan paten terhadap invensi mereka adalah untuk mengimpor barang-barang yang sudah jadi yang dibuatnya dengan paten yang didaftarkan di Indonesia dan untuk menggagalkan syarat kebaruan (*new*) sehingga menutup kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan permohonan paten.

5.1.2 Fungsi Kontrol Dari Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum Dan HAM Dalam Mengawasi Pelaksanaan Invensi Yang Sudah Dipatenkan Di Indonesia.

Direktorat Paten hanya memiliki tugas pokok dan fungsi mulai dari tahap penerimaan permohonan paten sampai dengan tahap pemberian sertifikat paten. Sedangkan tahap pengawasan pelaksanaan atas invensi yang telah dipatenkan di Indonesia bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Paten. Hal ini dapat terjadi karena fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan invensi yang telah

dipatenkan di Indonesia tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten. Dengan demikian Undang-Undang Paten tidak memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan invensi yang telah dipatenkan di Indonesia dan hal ini membawa dampak pada semakin sulitnya proses alih teknologi dilaksanakan di Indonesia.

5.2 SARAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diajukan beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam sistem HKI Indonesia khususnya pengaturan di bidang paten, beberapa hal tersebut antara lain:

- a. Perlu segera ditambahkan ketentuan yang mengatur mengenai fungsi kontrol dan sanksi yang tegas dari ketentuan yang mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia. Hal ini sangat diperlukan karena salah satu tujuan pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Paten adalah untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Disamping itu pemerintah Indonesia juga harus siap dan tanggap dalam mengawal proses alih teknologi. Mengingat penguasaan dan pengembangan teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempercepat pembangunan nasional maka sangat diperlukan adanya alih teknologi. Tanpa adanya fungsi kontrol dan sanksi yang tegas maka implementasi dari ketentuan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif
- b. Perlu segera diundangkan beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Paten. Masih ada sekurangnya tiga Rancangan Peraturan Pemerintah yang sampai dengan saat ini masih belum selesai dibahas, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Paten, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pengajuan Pelaksanaan Paten secara Regional dan Rancangan tentang Perjanjian Lisensi. Ketiga rancangan tersebut sangat diperlukan agar implementasi dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Paten dapat berjalan dengan efektif. Sehingga tujuan pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Paten dapat tercapai.

- c. Agar dapat lebih memudahkan Ditjen HKI dalam melakukan fungsi kontrol terhadap ketentuan yang mewajibkan pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia maka hendaknya ditambahkan satu ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban para pemegang paten untuk melaporkan secara berkala (wajib lapor) mengenai pelaksanaan patennya di Indonesia. Dengan adanya ketentuan wajib lapor tersebut maka Ditjen HKI dapat dengan mudah membuat grafik yang dapat memetakan proses alih teknologi di Indonesia.
- d. Perlu dihilangkan sikap ego-sektoral yang masih dimiliki oleh pejabat-pejabat pemerintah dimana untuk dapat mewujudkan rezim perlindungan HKI yang kuat dibutuhkan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga pemerintahan dan departemen. Kerjasama yang baik tersebut harus dilandasi dengan niat baik dan koordinasi tetap berada di tangan Ditjen HKI.
- e. Hendaknya perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap landasan filosofis dan tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Paten. Sebagaimana dijelaskan oleh Agus Sardjono bahwa terdapat kesenjangan antara dua elemen sistem hukum dalam konteks HKI, yaitu norma dan budaya hukum.²⁰² Seperti yang telah dijelaskan pada bab 1, bahwa perumusan norma-norma pada sistem HKI Indonesia bersumber pada sistem HKI yang berlaku secara internasional melalui konvensi-konvensi internasional seperti Paris Convention, Berne Convention, Rome Convention, WTO-TRIPs Agreement.²⁰³ Padahal norma-norma yang tercantum dalam konvensi-konvensi internasional tersebut lebih banyak bersifat *individual right* dan *economic right*. Sementara budaya hukum yang dimiliki oleh Indonesia lebih bersifat kebersamaan (nilai kegotong-royongan).²⁰⁴ Perbedaan antara norma yang diatur dalam Undang-

²⁰² Agus Sardjono, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: antara Kebutuhan dan Kenyataan*, Pidato pengukenan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, tanggal 27 Februari 2008, hlm. 42.

²⁰³ Merupakan akibat hukum dari adanya tindakan ratifikasi terhadap beberapa konvensi-konvensi HKI internasional, termasuk kewajiban Indonesia untuk menyesuaikan dan mengharmonisasikan segala peraturan perundang-undangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan standar minimum *TRIP's Agreement*.

²⁰⁴ Pertentangan kepentingan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang diuraikan lebih lanjut oleh Anthony D'Amato dan Doris Estelle sebagai berikut: "*the task of establishing international protection standards has often been referred to as a conflict between developed and developing countries. Developing countries consider the free flow of technology to be essential to their economic development. Therefore, they oppose action which might in any way impede the movement of technology, or of products based on foreign technology*"

Undang Paten dengan budaya hukum yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia menjadikan implementasi dari Undang-Undang Paten tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal dasar yang perlu dipertanyakan adalah apakah Undang-Undang Paten tersebut disusun berdasarkan kepentingan masyarakat Indonesia? Atau justru hanya merupakan suatu bukti nyata dari adanya tekanan dan campur tangan pihak asing terhadap kedaulatan Indonesia, dimana Indonesia sebagai negara berkembang selalu menjadi pihak yang lemah.

- f. Namun demikian alangkah bijaksana apabila kita melihat peningkatan terhadap penguasaan teknologi bukan hanya dari sudut beralihnya teknologi dari negara yang memiliki teknologi maju (negara-negara maju) kepada negara yang belum memiliki teknologi maju (negara-negara berkembang), karena apabila kita hanya melihat adanya peningkatan terhadap penguasaan teknologi hanya dari sudut alih teknologi maka sampai kapanpun, negara-negara berkembang hanya sekedar 'mengekor' negara maju. Istilah 'mengekor' di sini dalam artian bahwa dengan adanya alih teknologi maka akan meningkatkan tingkat kebergantungan kita kepada negara maju. Peningkatan terhadap penguasaan teknologi seharusnya juga dapat diusahakan melalui membuat kebijakan baru yang dapat mendorong para peneliti agar lebih bersemangat dalam menemukan *invention* baru. Misal dengan memberikan subsidi berupa modal untuk melakukan penelitian, fasilitas laboratorium yang cukup representatif atau sumbangan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi para peneliti.

or innovation. Furthermore, some third world countries insist that knowledge and intellectual property are 'the common heritage of mankind' or 'res communis' and therefore, society may not impose any restrictions on the production, use or selling of inventions. Rather, ideas, invention and technologies should be freely shared by all." Anthony D'Amato dan Doris Estelle, eds., *International Intellectual Property Law* (London: Kluwer Law International, 1997), 445-446.

DAFTAR REFERENSI

A. BAHAN HUKUM PRIMER

Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization 1995.

European Union, 13th edition European Patent Convention.

India, the Patents (Amandement) Act 2005.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). UU No. 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Paten. UU No. 6 Tahun 1989, LN No. 399 Tahun 1989, TLN No. 3398

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten. UU No. 13 Tahun 1997, LN No. 30 Tahun 1997, TLN No. 3680.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Paten. UU No. 14 Tahun 2001, LN No. 109 Tahun 2001, TLN No. 4130.

Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, UU No. 18 Tahun 2002.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. PP No. 20 Tahun 2005, LN No. 43 Tahun 2005, TLN No. 4497.

Indonesia, Departemen Hukum dan HAM. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM. No. M.04.PR.07.10 Tahun 2004.

Japan, *Patent Law* No. 47 Tahun 2004.

Malaysia, *Intellectual Property Corporation of Malaysia, Patents Act* 2006.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967.

Singapore, *The Patents Act* 2005.

United States, United States Code Titles 35-Patent Laws.

World Trade Organization. *The Legal Texts, The Results Of The Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiations: Annex 1C Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 13th printing. New York: Cambridge University Press, 2007.

World Trade Organization. *Ministerial Conference: Doha Declaration on The TRIPs Agreement and Public Health*, adopted 14 November 2001.

B. BAHAN HUKUM SEKUNDER

1. Buku

Abbot, Frederick, et. al, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*. The Hague: Kluwer Law International. 1999.

Bentham, Jeremy dalam W. Friedmann, *Legal Theory*. New York: Columbia Press, 1967.

Brotosusilo, Agus (1), Bahan Kuliah: *Pergulatan Ideologis dalam Metodologi kajian hukum*, Jakarta, 2007.

Christoph, Antons, "Intellectual Property Law Reform in Indonesia" dikutip dari Lindsey, Timothy, ed., *Indonesian Law and Society*. Sydney: The Federation Press, 1999.

Correa, Carlos M., *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: the TRIPs Agreement and Policy Options*. London: Zed Books Ltd. And Third World Network, 2000.

D'Amato, Anthony dan Estelle, Doris, eds., *International Intellectual Property Law*. London: Kluwer Law International, 1997.

Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Eresco., 1995.

International Trade Centre. *Business Guide to the World Trading System*. 2d ed., (Commonwealth Secretariat. 2003), 38.

Khumarga, Dahnia, "Perlindungan Hukum atas Paten dan Gairah Alih teknologi." Tesis, Universitas Indonesia, 1993.

Kymlicka, Will yang dikutip dalam disertasi Lydia Mugambe, *The Exceptions to Patent Rights Under The WTO-TRIPs Agreement: Where Is The Right To Health Guaranteed?*. South Africa: University of Western Cape, October 2002.

Lin, Isabel Chng Mui, Tack, Chig Kam, Keng, Lau Kok, eds, *Patent Protection Regimes a Comparative Guide*. Singapore: Lexis Nexis, 2003.

- Lindsey, Tim, Damian, Eddy, Butt, Simon, and Utomo, Tomi Suryo, eds, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Alumni., 2006.
- Lubis, T. Mulya & Buxbaum, Richard M., *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Dr. Mardzuki, Peter Mahmud., SH., MS., LL.M., *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Merges, Robert P, Menell, Peter S dan Lemley, Mark A, eds, *Intellectual Property in the New Technological Age*. New York: Aspen Publisher. 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Suatu pengantar*, Cet. 2.Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Miller, Arthur R. dan Davis, Michael H, *Intellectual Property-Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell*. St. Paul, Minnesota; West Publishing Co, 1983
- Mochtar, Dewi Astutty, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*.Bandung: PT.Alumni, 2001.
- Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT.Alumni, 2005.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia., 2005.
- Rusnadi, "Perjanjian Internasional Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Kaitannya dengan Perlindungan HaKI Khususnya Hak Cipta dan Merek atas Barang Ekspor dan Impor di Indonesia," Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*.Bandung: PT Alumni, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*. Bandung:Alumni, 1993.
- Sumaryono, E., *Etika Hukum: Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta:Kanisius, 2002.

2. Jurnal

- Butterton, Glenn R., "Norms and Property in the Middle Kingdom." 15 Wisconsin International Law Journal (1997).
- Himmelrich, Ned T. and Holda, Jonathan M., "Technology Transfer Agreements: Don't be an Amateur," Maryland Bar Journal 34 (November/Desember 2001).
- Lubis, T. Mulya, "Alih Teknologi: antara Harapan dan Kenyataan," Prisma No4 Tahun XVI (April 1987).
- Marzuki, Peter Mahmud. "Luasnya Perlindungan Paten", Jurnal Hukum UII, Vol. 6 No. 12 (1999).
- Purba, A. Zen Umar, "Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi," Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan HAM RI (November 2001).

3. Makalah

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Pengetahuan Tradisional: Kajian Hak Eksklusif Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual*. Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas HKI mengenai "Perlindungan Indikasi Geografis dan Pengetahuan Tradisional", Denpasar Bali, 15-16 Mei 2007.
- Hartono, Sunarjati, *Pemindahan teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan*, Makalah Pembahasan Kertas Kerja dalam Seminar "Aspek-Aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi," oleh BPHN dengan FH Unsrat, Manado, tanggal 2-4 Nopember 1978. Bina Cipta, Pebruari 1981.
- Ramelan, Rahardi, "Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Era Globalisasi," Makalah disampaikan pada "Temu Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran", Bandung, 29 Aril 1996.
- Sardjono, Agus, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: antara Kebutuhan dan Kenyataan*, Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, tanggal 27 Februari 2008.

4. Surat Kabar

- Lubis. T. Mulya, "Peranan UU Paten dalam Rangka Era Tinggal Landas," Suara Karya, 30 Oktober 1991, hlm. V kol. 3-8.

5. Publikasi Elektronik

- Bacharuddin Jusuf Habibie, "Telaah-Transfer Teknologi Perubahan Iklim Global", <<http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/2007/12/13/>>

- teleah-transfer-teknologi perubahan-iklim-global/>., diakses tanggal 10 Nopember 2008.
- Endang Purwaningsih, *Perlindungan Paten menurut Hukum Paten Indonesia*, Buletin Informasi dan Keragaman HKI V, No.1, (Februari 2008), <<http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=9976>>, diakses tanggal 25 Nopember 2008.
- European Patent Offices, <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4F8409B2A99862FC125736B00374CEC/\\$File/EP_C_13th_edition.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4F8409B2A99862FC125736B00374CEC/$File/EP_C_13th_edition.pdf)>, diakses tanggal 19 Nopember 2008.
- Intellectual Property Office of Singapore*, <<http://www.ipos.gov.sg/leftNav/pat/Introduction+And+Fundamentals.htm>>, diakses tanggal 20 Nopember 2008.
- Intellectual Property India*, <<http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patAct1970-3-99.html>>, diakses tanggal 19 Nopember 2008.
- International Monetary Found. “IMF Data Mapper”, World Economic Outlook October 2008 <<http://www.imf.org/external/datamapper/index.php>>, diakses tanggal 28 Nopember 2008.
- Japan Patent Offices, “History of Industrial Property Rights” http://www.jpo.go.jp/seido_e/rekishi_e/rekisie.htm, diakses tanggal 25 Oktober 2008.
- Malaysia Embassy, <http://malaysia.usembassy.gov/IPRtoolkit.htm#patleg>, diakses tanggal 19 Nopember 2008.
- Panggabean, Devy, “Pengertian Hak Kekayaan Intelektual serta Kaitannya Dengan Perdagangan Internasional,” <http://ditjenkpi.depdag.go.id/ppiriss/application/sc_14.asp?pr=160>, diakses tanggal 27 Maret 2008.
- UNCTC, “Transnational Corporations and Technology Transfer: Effect and Policy Issues”, <<http://unctc.unctad.org/data/e87iia4a.pdf>>, diakses tanggal 5 Nopember 2008.
- UNIDO, “Technology Roadmapping”, <http://72.14.235.132/custom?q=cache:1NUmmtkZulIJ:www.unido.org/fileadmin/import/16963_TechnologyRoadmapping.pdf+definition+of+technology&hl=id&ct=clnk&cd=3&client=google-coop-np>, diakses tanggal 9 Nopember 2008, 2.
- World Intellectual Property Organization, <http://www.wipo.int/clea/en/text_pdf.jsp?lang=EN&id=2668>, diakses tanggal 19 Nopember 2008.
- <http://www.imf.org>
- http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm, diakses tanggal 3 September 2008.

“Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,” [http://www.depukumham.go.id/NR/rdonlyres/2A2097CC-4D9E-4FFA_8DA80DA826A899E2/0/SekilasSejarah .htm](http://www.depukumham.go.id/NR/rdonlyres/2A2097CC-4D9E-4FFA_8DA80DA826A899E2/0/SekilasSejarah.htm), diakses tanggal 9 Oktober 2008.

C. WAWANCARA

Hakim, Abdul, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Biro Hukum Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM RI, tanggal 25 Nopember 2008.

